


**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN BEBAS PADA TINGKAT KASASI TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022)

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN BEBAS PADA TINGKAT KASASI TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

Habbatur Rohmah

NIM: 204102040003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

JUNI 2024

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN BEBAS PADA TINGKAT KASASI TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Habbibatur Rohmah
204102040003

Disetujui Pembimbing:

Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 19840112 201503 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN BEBAS PADA TINGKAT KASASI TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris


Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M
NUP. 201603101


Anggota

1. **Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.**

2. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
EMBER

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 2018011 004

MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ

Artinya: “*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: *Laknat Allah atas orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum*” (HR Abu Dawud dan

Tirmidzi).*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2017), 209.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung dalam terselesaikannya penelitian ini:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Ali Husnin Sa'roni dan Ibu Miftahul Hasanah yang telah memberikan dukungan, doa serta motivasi kepada saya dalam masa-masa pengerjaan skripsi ini. yang dimana hal ini tidak akan dapat saya balas dengan materi apapun di dunia ini. Dan semoga kedua orang tua saya diberikan kesehatan dan panjang umur serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
2. Untuk seluruh keluarga saya yang juga mendukung dan memberikan nasihat-nasihat terbaik yang menambah semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan kepada kita semua. Sholawat serta salam juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat muslim dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yaitu agama Islam. Sehingga pada saat ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar, dengan judul “ **Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Pada Tingkat Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022)**”. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya ingin peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah menerima peneliti menjadi salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dimana beliau telah membimbing penulis saat proses perkuliahan fakultas syariah.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam. Yang telah membimbing penulis dalam proses penetapan judul skripsi.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. Selaku Dosen pembimbing yang membimbing serta mengarahkan peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
5. Untuk seluruh dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terkhusus dalam prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti sehingga saat peneliti mendapat hambatan dalam penelitian ini, para dosen dapat membantu peneliti untuk menyelesaikan hambatan tersebut.

Semoga semua amal baik yang telah Bapak/Ibu sampaikan kepada peneliti akan mendapat balasan yang baik dari Allah Swt.

Jember, 16 Mei 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Habbibatur Rohmah, 2024: *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Pada Tingkat Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022)*.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim Kasasi, Putusan Bebas, Korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan *white collar crime* yang artinya korupsi kejahatan kerah putih. Maksudnya adalah bahwa kejahatan ini banyak dilakukan oleh para pejabat dan penguasa pemerintah yang memiliki status perekonomian tingkat menengah atas dimana menjadikan kejahatan ini sulit untuk dilacak. Salah satu delik korupsi yaitu suap dan gratifikasi. Putusan Mahkamah Agung No. 2205/Pid.Sus/2022, yang memuat tentang kasus tindak pidana korupsi yaitu delik suap yang dinyatakan bebas oleh hakim. Namun pertimbangan hakim menyatakan bahwa penerapan pasal yang didakwakan tidak terbukti sehingga kasasi ditolak.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pandangan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam kasasi putusan bebas nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 ?. 2). Bagaimana pandangan hukum pidana Islam pertimbangan hakim terhadap kasasi putusan bebas nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 ?. 3). Bagaimana implikasi putusan bebas dalam putusan kasasi nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 terhadap tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu *Pertama* untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap putusan kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022, *Kedua* untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan kasasi nomor 2205 K/Pid.Sus/2022, *Ketiga* dalam perkembangan kasasi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari adanya putusan no. 2205 K/ Pid.Sus/2022 dalam upaya pemerintah memberantas korupsi di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam menganalisis putusan ini adalah dengan menggunakan *yuridis-normatif* dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Hasil dari pembahasan penelitian yaitu: 1) Menurut hukum positif dalam kasus tindak pidana pada putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022 merupakan delik suap karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pada pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Pertimbangan hakim tidak memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. 2). Menurut hukum pidana Islam istilah kasasi tidak pernah ada dalam sejarah hukum Islam, akan tetapi hukum Islam hanya menggunakan satu kali persidangan dengan dipimpin oleh *qadhi*. Selanjutnya terhadap perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori *jarimah risywah* dan hukuman yang dapat dijatuhkan adalah *jarimah ta'zir*. 3). Implikasi putusan ini terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah menambah preseden buruk pemberantasan korupsi serta ketidaktegasan penegak hukum dalam menindak tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	23
1. Tinjauan Umum Tentang Korupsi	23
a. Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia	23
b. Delik-Delik Korupsi.....	25
c. Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam	37
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	43
3. Teori Keadilan.....	45
4. Teori Kemanfaatan Hukum.....	46
5. Teori Putusan Hakim.....	47

BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Bahan Hukum	51
D. Teknik Pengumpulan data.....	53
E. Teknik Analisis Data.....	53
F. Tahap -Tahap Penelitian	54
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Pertimbangan Hakim pada Kasasi Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022	56
B. Analisis Pandangan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim pada Tingkat Kasasi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif pada Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022.....	64
C. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim pada Tingkat Kasasi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif pada Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022	90
D. Implikasi Putusan Bebas dalam Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia	101
BAB V PENUTUP.....	105
A. Simpulan	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai kewenangan mengatur segala peraturan di negaranya. Dalam ketentuan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu dalam tatanan negara Indonesia hukum mempunyai kedudukan tertinggi untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan warga negaranya. Hukum menurut E. Meyers merupakan aturan yang mengandung suatu pertimbangan aspek kesusilaan, yang dimana diberlakukan kepada tindakan manusia dalam suatu tatanan masyarakat, dan dibuat agar menjadi pedoman bagi para penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.² Dari berdasarkan teori tersebut dapat dipahami hukum juga merupakan acuan oleh para penguasa untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan yang telah ditugaskan agar tidak melakukan pelanggaran yang ketentuannya telah dilarang oleh undang-undang.

Di Indonesia terdapat dua sumber hukum yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan suatu sikap dan landasan dari penegak hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan masyarakat hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa sumber hukum merupakan petunjuk yang dipergunakan oleh badan pengadilan sebagai sebuah

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 7.

pedoman dalam memberi putusan pada sebuah perkara.³ Dalam suatu proses peradilan hal ini harus diterapkan oleh hakim dalam menjalankan kewajibannya seperti yang telah tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴ Dari sini dapat ditelaah bahwa pertimbangan dan keputusan hakim dalam mengungkap suatu permasalahan yang terjadi menjadi tolak ukur terciptanya rasa keadilan yang didapat oleh masyarakat.

Dalam menjalankan kewajibannya seorang hakim harus memperhatikan betul setiap kasus yang diperiksanya, ketelitian seorang hakim dalam mengungkap suatu perkara akan berimbas pada putusan yang menentukan nasib seseorang yang berperkara khususnya dalam tindak pidana dimana seorang yang terbukti melakukan suatu kejahatan maka dia akan dijatuhi hukuman serta juga akan di cap sebagai narapidana. Oleh karena itu keputusan hakim akan sangat berpengaruh pada kondisi hidup seseorang. Putusan hakim menurut pasal 1 ayat 11 KUHAP dijelaskan bahwa putusan pengadilan (hakim) adalah pernyataan dari seorang hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum serta putusan ini bisa berupa suatu pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.⁵

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 255.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat 1.

⁵ Tim Redaksi, *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (EFATA Publishing, 2018), 209.

Dari penjelasan pasal KUHAP diatas disebutkan bahwa terdapat 3 macam putusan hakim adapun yang pertama adalah putusan pemidanaan dimana jika seorang hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan atau tindakan kejahatan maka hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hal ini telah tercantum dalam Pasal 193 ayat (1). Sedangkan sebaliknya jika seorang terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan maka seorang hakim akan mengeluarkan putusan bebas, selain itu apabila seorang terdakwa telah terbukti melakukan sebuah tindakan yang didakwakan kepadanya akan tetapi hal tersebut bukan merupakan kategori tindak pidana atau belum ada ketentuan aturannya di undang-undang maka terdakwa akan diputus bebas, hal ini dijelaskan dalam pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP.⁶

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang putusan bebas hakim yang dimana pengertiannya telah disebutkan dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP. Seorang hakim yang memutus bebas terdakwa tentu mempunyai alasan yang kuat untuk menjatuhkan putusan tersebut sering kita temui bahwa terciptanya putusan bebas hakim adalah dikarenakan kurangnya alat bukti, dakwaan yang tidak sesuai dengan delik, keterangan saksi yang tidak selaras antara satu sama lain dan beberapa alasan lain. Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara pidana harus berdasarkan ijtihad kuat dengan memeriksa seluruh alat bukti dan saksi dalam persidangan, apabila seorang

⁶ Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum Pro Justisia Volume 25 Nomor. 2, (April 2007), hal 133, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/issue/view/176>.

hakim menemukan keraguan maka dianjurkan hakim membebaskannya daripada salah dalam menjatuhkan putusannya.

Putusan hakim tidak serta merta dapat diterima secara langsung oleh penuntut umum, banyak terjadi dalam suatu persidangan apabila penuntut umum merasa putusan hakim tidak tepat penerapan hukumnya atau kesalahan hakim dalam menafsirkan fakta hukum yang didakwakan, maka penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan bentuk usaha atau alat yang digunakan untuk mencegah atau membenahi kesalahan dalam putusan hakim.⁷ Menurut KUHAP pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa upaya hukum merupakan hak dari terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim dengan mengajukan proses perlawanan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali.⁸

Dalam fokus ilmu hukum pidana diketahui bahwa terdapat dua bentuk upaya hukum yang pertama adalah upaya hukum biasa dan yang kedua adalah upaya hukum luar biasa. Menurut Hulsman upaya hukum biasa merupakan langkah yang dapat diambil terhadap putusan hakim yang belum dijalankan serta dapat membatalkan eksekusi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa. Sebaliknya upaya hukum luar biasa dapat diajukan oleh penuntut umum setelah adanya upaya hukum lain serta tidak bisa membatalkan

⁷ Ramiyanto, *Upaya- Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 7, https://www.google.co.id/books/edition/Upaya_Upaya_Hukum_Perkara_Pidana_di_Dala/r-yEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover

⁸ Tim Redaksi, *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (EFATA Publishing, 2018), 7.

eksekusi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.⁹ Berhubungan dengan upaya hukum maka penulis ingin menjabarkan bahwa dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang upaya hukum biasa yaitu kasasi dalam kasus tindak pidana korupsi.

Korupsi menurut penjelasan dari Andi Hamzah dalam bukunya *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya* merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu *corruptio*. Adapun dalam bahasa Inggris korupsi ini disebut dengan *corruption*. Sedangkan dalam bahasa Belanda korupsi disebut dengan *corruptie*, istilah dari bahasa Belanda inilah yang digunakan negara Indonesia dalam penyebutan istilah korupsi.¹⁰ Tindakan korupsi ini sangat berbahaya karena dapat merusak kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia serta hal ini dapat menghambat proses pembangunan nasional demi mewujudkan cita-cita negara.

Di dalam hukum positif Indonesia korupsi termasuk dalam tindak pidana khusus yang mempunyai peraturan khusus tersendiri, adapun undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yaitu UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan kejahatan *white*

⁹ Ramiyanto, *Upaya- Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 9, https://www.google.co.id/books/edition/Upaya_Upaya_Hukum_Perkara_Pidana_di_Dala/r-yEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover

¹⁰Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, terj., Selo Soemardjan, (DKI Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 250. https://www.google.co.id/books/edition/Membasmi_Korupsi/RHzHy4PPGoMC?hl=id&gbpv=1&dq=korupsi+indonesia+penyebab+hambatan&printsec=frontcover.

collar crime yang artinya korupsi kejahatan kerah putih. Maksudnya adalah bahwa kejahatan ini banyak dilakukan oleh para pejabat dan penguasa pemerintah yang memiliki status perekonomian tingkat menengah atas dimana menjadikan kejahatan ini sulit untuk dilacak.¹¹ Berbicara tentang korupsi dalam undang-undang telah ditetapkan beberapa klasifikasi bentuk korupsi antara lain merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.¹² Perbuatan korup seperti ini sudah sangat marak terjadi di Indonesia akan tetapi dalam penegakan hukumnya masih banyak kelemahan yang menimbulkan celah hukum dari adanya peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak sedikit banyak kasus yang diputus oleh hakim memiliki hukuman yang rendah serta putusan bebas, salah satunya yaitu pada putusan yang akan dikaji oleh penulis tentang korupsi dalam bentuk gratifikasi dan suap-menyuap yang dilakukan oleh pengusaha tambang batubara Samin Tan.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang sebuah kasus tindak pidana korupsi yang menjerat pengusaha tambang batubara Samin Tan yang didakwa telah melakukan pemberian suap-gratifikasi terhadap anggota DPR-RI bernama Eni Maulani Saragih yang dimana dalam putusan ini Samin Tan dinyatakan bebas oleh hakim PN TIPIKOR Jakarta Pusat pada tanggal 30

¹¹ "White Collar Crime dan Pola-Pola yang Menyertainya", Pusat Edukasi Anti Korupsi, 16 Januari 2024, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240326-white-collar-crime-dan-pola-pola-yang-menyertainya>.

¹² Renata Christha Auli, "Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia", Hukumonline, diakses 30 Desember 2023, 20.00. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a>.

agustus 2021, adapun Samin tan diduga telah melakukan pemberian suap-gratifikasi terhadap salah satu anggota DPR-RI Eni Maulani Saragih sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah), adapun pemberian bertujuan agar Eni Maulani Saragih dapat membantu masalah salah satu perusahaan dimana Samin Tan selaku *Ultimate beneficial owner* dari PT AKT (Asmin Koalindo Tuhup). Perusahaan tambang ini telah dilakukan terminasi perjanjian karya perusahaan batubara (PKP2B) dengan pihak Kementerian ESDM di provinsi Kalimantan Tengah karena telah menjaminkan PT AKT kepada Bank Standart Chartered cabang Singapura.¹³ Dari fakta tersebut majelis hakim Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa Samin Tan dinyatakan bebas dari dakwaan serta tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam tindakan pidana gratifikasi seseorang yang menerima gratifikasi akan dikenai sanksi pidana akan tetapi bagi pemberi gratifikasi belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan bahwa pemberi gratifikasi bisa dijerat dengan pidana apabila telah terbukti melakukan pemberian suap. Dalam beberapa kasus gratifikasi jaksa KPK lebih sering menggunakan pasal di dalam UU Tipikor yaitu Pasal 5 ayat 1 UU TIPIKOR. Adapun beberapa kasusnya terjadi pada Simon Gunawan Tanjaya dalam tindakan korupsi yang dilakukan oleh Mantan kepala SKK Migas, M. Bukhari dan Harjanto sebagai pihak pemberi gratifikasi kepada mantan Bupati Nganjuk. Johannes

¹³ Mochamad Januar Rizki, “ *Samin Tan Diputus Bebas, KPK Sipa Ajukan Kasasi*”, Hukumonline, diakses 30 Desember 21.00, <https://www.hukumonline.com/berita/a/samin-tan-diputus-bebas--kpk-siap-ajukan-kasasi-lt612db49966849?page=2>

Budisutrisno Kotjo yang melakukan transaksi ilegal kepada Eni Saragih untuk membantu proses mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) dari PT PLN (Persero).

Dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung terdapat beberapa alasan Samin Tan dibebaskan. Seperti tidak adanya deal antara Samin Tan dan Eni Saragih terkait dengan pemberian uang, tidak jelasnya sumber dana yang diberikan, serta tidak ada respon dari Samin Tan atas ucapan terima kasih dari Eni Saragih. Hal ini kurang tepat dimana seharusnya Hakim MA yang mempunyai kekuasaan memeriksa *Judex juris* akan tetapi dalam pertimbangannya hakim justru banyak membahas tentang *Judex factie* yang menjadi kewenangan dari pengadilan tingkat di bawahnya. Selain itu pernyataan hakim tentang pemberi gratifikasi yang tidak bisa dihukum juga menjadi problematika tersendiri yang dapat mengakibatkan tumpulnya penegakan hukum terhadap pemberi gratifikasi ilegal di Indonesia.

Hal ini tentu menjadi sebuah problematika tersendiri bagi masyarakat dimana kasus korupsi menjadi hal yang sangat dibenci oleh masyarakat sehingga menimbulkan pertanyaan seorang terdakwa korupsi dapat diputus bebas. Problematika tentang kasus korupsi di Indonesia juga berasal dari banyaknya kasus korupsi di Indonesia tercatat pada data tahunan 2022 Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi

Korupsi (IPK).¹⁴ Sedangkan pada tahun 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencatat sebanyak 161 kasus korupsi yang ditangani sejak awal Januari sampai akhir Oktober dengan persentase tertinggi yaitu kasus gratifikasi/penyuapan yaitu sebanyak 85 kasus.



Dari latar belakang ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait putusan kasasi terhadap kasus tindak pidana korupsi oleh Samin Tan yang dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim dengan judul “Dari latar belakang diatas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa mengenai putusan bebas tindak pidana korupsi dengan mengacu pada kasus hukum yang terjadi didalamnya serta mengkajinya berdasarkan pandangan hukum pidana Islam oleh karena itu peneliti mengangkat judul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Pada Tingkat Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan**

¹⁴ Dimas Bayu, “*ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022*”, diakses pada tanggal 1 Januari 2024, 10.45, <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>.

Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022)”.

B. Fokus Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menyimpulkan tentang rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap kasasi putusan bebas dalam putusan kasasi nomor 2205 K/Pid.Sus/2022?.
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap kasasi putusan bebas dalam putusan kasasi nomor 2205 K/Pid.Sus/2022?.
3. Bagaimana implikasi putusan bebas dalam putusan kasasi nomor 2205/K/Pid.Sus/2022 terhadap tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami pandangan hukum positif Indonesia dan terhadap ditolaknya kasasi putusan bebas dalam tindak pidana korupsi pada putusan kasasi nomor 2205 K/Pid.Sus/2022.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap kasasi putusan bebas dalam putusan kasasi nomor 2205 K/Pid.Sus/2022?.
3. Untuk mengetahui implikasi putusan bebas pada tingkat kasasi nomor 2205/K/Pid.Sus/2022 terhadap tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memiliki tujuan yang tentunya juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dari peneliti terhadap pengembangan Ilmu Hukum yang ada di Indonesia khususnya Hukum Pidana. Terlebih terhadap kasus korupsi yang harus diberantas karena dapat merusak kesejahteraan suatu negara.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur dan informasi baru perihal hukum pidana yang ada di Indonesia yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam bagi para peneliti selanjutnya untuk sumber bacaan pada saat belajar. Selain itu karena hukum positif dan hukum Islam merupakan dua hal penting yang menjadi adat bagi masyarakat.
3. Diharapkan penelitian ini akan membantu dalam mendapatkan solusi dalam pemecahan masalah korupsi yang pada perkembangan zaman semakin banyak motif koruptor dalam melakukan praktik korupsi di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Dalam memahami secara mendalam mengenai penelitian yang akan diteliti oleh peneliti maka perlu memahami beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, hal ini bertujuan agar pembaca mengerti tentang setiap istilah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

- a. Analisis

Dalam melakukan penelitian membuat analisis pada suatu objek, permasalahan, dan kasus adalah hal yang pasti akan dilakukan oleh setiap peneliti, hal ini bisa disebut dengan analisis data. Analisis bertujuan untuk menggambarkan kepada pembaca tentang proses yang dilakukan peneliti seperti proses klasifikasi, pengaturan dan pelacakan dalam mengolah suatu data yang ditemukan oleh peneliti.¹⁵

b. Yuridis

Penelitian yuridis bisa juga disebut sebagai penelitian hukum normatif yang dimana mempunyai pengertian sebagai penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Jadi penelitian yuridis merupakan suatu penelitian yang membahas tentang doktrin-doktrin hukum serta asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁶

c. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pengembangan metode atau cara yang digunakan oleh seorang hakim untuk memutus suatu perkara atau tindak pidana dengan dasar pada *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang mempunyai arti bahwa suatu perkara pidana tidak akan ada jika tidak ada delik serta aturan yang sudah diatur dalam undang-undang, dalam

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.¹⁷

d. Putusan Bebas

Putusan bebas atau *Vrijspraak* secara umum merupakan suatu putusan dari hakim yang menyatakan bahwa pelaku dibebaskan dari segala tuntutan dan hukuman dari suatu tindak pidana. Selain itu putusan bebas juga bisa diartikan bahwa suatu kejahatan yang dalam pembuatannya tidak cukup dan tidak diikuti dengan keyakinan hakim maka terdakwa bisa diputus bebas.¹⁸

e. Kasasi

Kasasi adalah salah satu bentuk upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang berperkara yang merasa tidak mendapat keadilan dalam putusan hakim. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir dari segala proses peradilan setelah upaya hukum banding. Kasasi menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagai pihak pengawas tertinggi dari segala badan peradilan dibawahnya dalam memutuskan atau membatalkan suatu putusan.¹⁹

f. Tindak Pidana (Strafbaar Feit)

Strafbaarfeit berasal dari bahasa Belanda yang artinya kenyataan yang bisa dihukum, dalam istilah di Indonesia *Strafbaarfeit* ini disebut

¹⁷ Tri Endah Panuntun, “Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sleman), Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

¹⁸ Ryvaldo Vially Korua, Harold Anis, Youla O. Aguw, “Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Pidana”, Jurnal *Lex Crimen* Volume IX Nomor. 4, Oktober – Desember 2020, 236.

¹⁹ Annisa Medina Sari, “Pengertian Kasasi, Fungsi, dan Prosesnya”, 31 Desember 2023, 10.15 <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kasasi-fungsi-dan-prosesnya/>.

sebagai tindak pidana. Menurut Simons tindak pidana (*Strafbaar Feit*) merupakan perbuatan manusia yang melanggar hukum serta dilakukan dengan sengaja atau merupakan sebuah kealpaan yang dimana perbuatan tersebut telah dinyatakan dalam bentuk aturan berupa undang-undang dan bagi yang melanggarnya akan dikenai hukuman.²⁰

g. Korupsi

Menurut Baharudin Lopa yang dikutipnya dari David M. Chalmers salah satu pengertian korupsi adalah suatu transaksi terselubung yang berbentuk pemberian suatu hadiah, biaya administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada anggota keluarga, pemberian kedudukan atau jabatan atau segala hal yang berhubungan dengan kepentingan di bidang umum dengan adanya bayaran atau tanpa adanya bayaran.²¹

h. Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif merupakan sebuah aturan yang dijalankan pada sebuah negara, adapun dalam hukum positif Indonesia maka aturan tersebut adalah berada dalam ruang lingkup negara Indonesia saja.

Menurut Bagir Manan hukum positif merupakan sebuah aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang sifatnya mengikat dan diberlakukan dalam negara Indonesia.²²

²⁰Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 5. https://www.google.co.id/books/edition/Tindak_Pidana_Korupsi/M9SqEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover.

²¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 9. https://www.google.co.id/books/edition/Tindak_Pidana_Korupsi/M9SqEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover.

²² Muhammad Yasin, “Bahasa Hukum: ‘Fatwa’ dan ‘Hukum Positif’”, 31 desember 2023, 11.17, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif-1t588a80629c445/>.

i. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau *Fiqh Jinayah* merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadist tentang tindakan kriminal yang erat kaitannya dengan tindakan kejahatan yang mengancam nyawa atau mengancam 5 hal berikut ini yaitu agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta.²³ Jadi hukum pidana Islam merupakan sebuah ilmu hukum yang berasal dari syariat Islam yang dirujuk dari Al- Qur'an dan Hadist yang dimana hukumannya pasti berbeda dengan hukum pidana positif.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian yang akan disajikan dalam skripsi ini ada 5 (lima) bab yang akan tersusun sebagai berikut:

BAB I : Bab Pendahuluan, bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab Kajian Pustaka, pada bab ini berisi penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan oleh peneliti dalam membedah topik permasalahan atau isu hukum dalam penelitian ini, serta dalam bab ini akan diuraikan mengenai konsep serta gambaran penelitian mengenai kasus yang diteliti yaitu pertimbangan hakim dalam putusan bebas pada tingkat kasasi terhadap tindak pidana korupsi dimana dalam kasus ini peneliti akan menentukan topik permasalahan dengan teori-teori secara mendalam dan luas dalam perspektif

²³ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 12.

hukum pidana positif dan selanjutnya peneliti juga akan menguraikan bagaimana perspektif hukum pidana Islam dalam mempertimbangkan putusan terhadap kasus yang diteliti dalam penelitian ini dengan mengaitkan pada sumber-sumber hukum Islam.

BAB III : Bab Metode Penelitian, pada bab ini akan dipaparkan mengenai cara-cara yang digunakan dalam memperoleh hasil atau kesimpulan dalam penelitian. Bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis bahan hukum.

BAB IV : Bab Pembahasan, dalam membahas rumusan masalah yang ditentukan akan dianalisis dan menemukan pemecahan masalah pada topik yang diteliti dengan mengaitkan pada kajian teori yang telah ditentukan.

BAB V : Bab Penutup, berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini pada poin kesimpulan akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diuraikan yang berisi pengembangan ilmu hukum yang dapat memberikan manfaat. Selain itu pada bab penutup juga akan dipaparkan saran yang akan memberikan solusi yang ditawarkan untuk hakim, badan peradilan maupun aparat penegak hukum dan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan kajian yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan pembaharuan yang ada pada penelitian terbaru kali ini. Dalam setiap penelitian tentu harus ada *gap* dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang baru, oleh karena itu penelitian terdahulu harus dicantumkan dalam sebuah penyusunan skripsi.

Peneliti pertama oleh Muhammad Renno Aldianto Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2021 dengan judul: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN) adapun fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu menganalisis tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan bebas perkara korupsi yang ada dalam putusan tersebut serta penerapan hukum dalam putusan tersebut oleh hakim. adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwasannya dalam pertimbangannya hakim PT medan menyatakan bahwa pada putusan PN Medan penelitian fakta hukum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan dalam kasus ini terdakwa bukan pihak yang harus pertanggungjawaban dalam pasal yang telah disangkakan dalam putusan tersebut.²⁴

²⁴ Muhammad Renno Aldianto, Analisis yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN), Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru kali ini adalah pada kajian kasusnya yang sama yaitu pada putusan bebas oleh majelis hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi, sedangkan untuk perbedaannya putusan yang dikaji dalam penelitian terbaru itu berbeda dengan penelitian terdahulu.

Penelitian Kedua oleh Muhammad Farhan Akmal Universitas Islam negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri pada tahun 2021 dengan judul: Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan MA Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan MA Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019). Dalam penelitian ini fokus masalah yang diteliti merupakan penerapan Legal Reasoning dalam putusan kasasi oleh MA pada putusan tersebut yang juga dengan mengetahui tentang pengaturan tindak pidana korupsi yang diterapkan oleh hakim dalam putusan tersebut. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa terhadap kasus korupsi dalam putusan ini hukum yang diterapkan adalah pasal 11 UU Tipikor sedangkan legal reasoning oleh hakim MA menyatakan jika *judex facti* pada PN Jakpus lebih tepat daripada putusan banding PT Jakpus oleh karena itu pada tingkat kasasi hakim meringankan hukuman terdakwa Idrus Marham.²⁵

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian terbaru adalah bahwasannya putusan yang dikaji merupakan pertimbangan hakim pada putusan kasasi tentang tindak pidana korupsi yang dikenai delik suap.

²⁵ Muhammad Farhan Akmal, *Legal Reasoning* Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan MA Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019), Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021.

Sedangkan perbedaannya adalah bahwa terhadap fokus putusnya dimana dalam penelitian ini putusan yang dikaji merupakan putusan bebas, sedangkan dalam penelitian terdahulu putusan yang dikaji merupakan putusan pembedaan.

Penelitian Ketiga dari Andrean Octavian Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2021 dengan judul: Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Adapun fokus masalah yang diteliti adalah mengenai kasus suap gratifikasi dan korupsi menurut dari pandangan perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam, hasil penelitian ini adalah bahwasannya dalam Islam gratifikasi dapat dihukum dengan ta'zir berupa denda atau penjara kurungan dan juga pasal 12B ayat (1) UU TIPIKOR serta faktor yang menyebabkan gratifikasi adalah karena faktor pola pikir masyarakat yang membenarkan tradisi pemberian hadiah di Indonesia.²⁶

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada isu hukum yang diangkat adalah terhadap kasus suap gratifikasi dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaannya adalah pada data yang digunakan, dalam penelitian terdahulu ini menggunakan data dari reaksi masyarakat dan gejala sosial yang terjadi pada kondisi kasus korupsi di Indonesia, sedangkan dalam penelitian terbaru peneliti menggunakan data berupa putusan Mahkamah Agung.

²⁶ Andrean Octavian, Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Penelitian Keempat oleh Abigail Chrestella Romauli Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2022 dengan judul: Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Kasus Tindak Pidana Samin Tan (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.sus-Tpk/2021/PN. Jkt Pst). Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim PN Jakarta Pusat dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa Samin Tan serta akibat hukum dari putusan bebas tersebut bagi terdakwa. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwasannya dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Samin Tan dikarenakan perbuatan Samin tan sebagai pemberi gratifikasi belum diatur dalam undang-undang dan oleh karena itu akibat hukumnya Samin Tan diputus bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.²⁷

Persamaan dalam penelitian adalah terletak pada kasus yang dikaji yang merupakan kasus tindak pidana suap gratifikasi yang didakwakan kepada Samin Tan. Adapun perbedaannya adalah bahwasannya dalam penelitian terbaru akan menggunakan putusan kasasi yang memeriksa perkara dalam segi *judex juris*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁷ Abigail Chrestella Romauli, “Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Kasus Tindak Pidana Samin Tan (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.sus-Tpk/2021/PN. Jkt Pst)”, Universitas Jenderal Soedirman, 2022.

Tabel 1.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan Penelitian	
			Terdahulu	Terbaru
1	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (<i>Vrijjspraak</i>) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN)	Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian terbaru kali ini adalah pada kajian kasusnya yang sama yaitu pada putusan bebas oleh majelis hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi	1. Bahwasanya putusan yang dikaji berbeda yaitu putusan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN). 2. Kasus yang diteliti dalam putusan ini adalah kasus suap-menyuap.	1. Bahwasanya putusan yang dikaji adalah putusan 2205 K/Pid.Sus/2022 2. Adapun kasus dalam putusan ini merupakan kasus gratifikasi yang dikenai pasal suap.
2.	<i>Legal Reasoning</i> Hakim Dalam Putusan MA Perkara Tindak Pidana Korupsi	Putusan yang dikaji merupakan pertimbangan hakim	1. Putusan yang dikaji merupakan putusan pemidanaan.	1. Putusan yang dikaji merupakan putusan bebas

	(Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan MA Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019)	dalam tingkat kasasi tentang tindak pidana korupsi yang dikenai delik suap.		
3.	Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.	Isu hukum yang diangkat adalah terhadap kasus suap gratifikasi dalam hukum pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam	1. Menggunakan data dari reaksi masyarakat dan gejala sosial yang terjadi pada kondisi kasus korupsi di Indonesia	1. Menggunakan data berupa putusan Mahkamah Agung
4.	Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Kasus Tindak Pidana Samin Tan (Studi Kasus Putusan No.	Pada Kasus yang dikaji yang merupakan Kasus Tindak	1. Putusan yang digunakan merupakan putusan pada tingkat pertama yang	1. Menggunakan putusan Kasasi yang memeriksa perkara

	37/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)	Pidana suap gratifikasi yang didakwakan kepada Samin Tan	menggunakan <i>judex fakti</i> sebagai pertimbangan	dalam segi <i>judex juris</i>
--	---------------------------------	--	---	-------------------------------

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan bagian yang berisi tentang pembahasan teori yang akan dijadikan pijakan dalam penelitian ini.²⁸ Kajian teori ini berisi definisi-definisi, pandangan atau perspektif serta sebuah konsep tentang penelitian yang akan dibahas, dalam kajian teori akan dipaparkan bagaimana pandangan teori-teori yang telah berkembang dengan realita yang terjadi. Dengan demikian maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

a. Korupsi menurut Hukum Positif Indonesia

Korupsi menurut penjelasan dari Andi Hamzah siddiq dalam bukunya *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya* merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu *corruptio*. Adapun dalam bahasa Inggris korupsi ini disebut dengan *corruption*. Sedangkan dalam bahasa Belanda korupsi disebut dengan *corruptie*, istilah dari bahasa Belanda inilah yang digunakan

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

negara Indonesia dalam penyebutan istilah korupsi.²⁹ Selain itu menurut WJS Poerwadarminta pengertian korupsi ini merupakan suatu tindakan yang bersifat buruk seperti contoh melakukan penggelapan uang, menerima uang hasil suap-menyuap atau sogokan, dan lain sebagainya.³⁰

Dalam tatanan peraturan di Indonesia tindak pidana korupsi ini diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 2 dipaparkan mengenai pengertian dari korupsi yang merupakan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah).³¹

Korupsi disebut juga dengan *white collar crime* yang dimana istilah ini merupakan definisi dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan serta seseorang yang memiliki perekonomian kelas atas, menurut Hazel Croal *white collar crime* merupakan suatu

²⁹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, terj., Selo Soemardjan, (DKI Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 250. https://www.google.co.id/books/edition/Membasmi_Korupsi/RHzHy4PPGoMC?hl=id&gbpv=1&dq=korupsi+indonesia+penyebab+hambatan&printsec=frontcover.

³⁰ Mudemar A. Rasyidi, "Korupsi adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara dan rakyat serta melanggar Ajaran Agama, Jurnal Mitra Manajemen, Volume.6,Nomor.2(2014),38,<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/552>

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.

bentuk kejahatan dengan menyalahgunakan jabatan yang *legitim*. Kejahatan yang termasuk dalam *white collar crime* sangat sulit untuk ditemukan bukti dikarenakan pelakunya adalah seorang pejabat negara yang dimana mempunyai kekuasaan dalam membuat dan mengesahkan sebuah keputusan yang berkekuatan hukum sehingga akan mengikat seluruh rakyat.³²

b. Delik-Delik Korupsi

Pengertian delik disebutkan oleh Moeljanto yang dikutip oleh Mahrus Ali dalam bukunya bahwa delik merupakan perilaku yang dilarang oleh suatu ketentuan yang berbentuk aturan hukum yang dimana akan dapat dikenai hukuman tertentu bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut.³³ Suatu delik ditetapkan untuk membagi perbuatan apa saja yang melanggar ketentuan hukum pidana sehingga dalam proses hukumnya suatu perbuatan yang melanggar akan dapat diproses

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Delik diartikan sama seperti tindak pidana dimana dalam menyatakan sebuah perbuatan tindak pidana maka haruslah memenuhi aspek melawan hukum, ketentuan dalam undang-undang serta, melanggar norma yang ada dalam suatu ruang lingkup masyarakat.

Dalam tindak pidana korupsi suatu delik dimaksudkan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam UU

³² Dony Kleden Rohaniawan, "Kejahatan Kerah Putih", *antikorupsi.org*, 1 Januari 2024, 19.00, <https://antikorupsi.org/id/article/kejahatan-kerah-putih>

³³ Mahrus Ali, Deni Setya Bagus Yuherawan, *Delik-Delik Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 1.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu UU No 31/1999 yang diubah dengan UU No 20/2001. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa delik korupsi yaitu:

1. Kerugian Keuangan Negara

Perbuatan ini diatur dalam undang-undang nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 dan 3. Sesuai pasal tersebut setiap orang yang dapat dikenai dengan pasal ini adalah orang yang melakukan tindakan melawan hukum yaitu terbukti merugikan negara dengan bukti adanya penetapan dari badan auditor negara RI tentang kerugian yang ditimbulkan pelaku. Jadi apabila dalam penetapan tersangka belum ditemukan adanya hasil kerugian keuangan negara maka orang tersebut belum bisa ditetapkan sebagai pelaku atau tersangka delik merugikan keuangan negara.

Dalam hal tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara harus diungkap dengan pembuktian hubungan kausalitas dari adanya dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tersangka.³⁴ Dalam proses pembuktian atau penanganan kasus korupsi merugikan keuangan negara di Indonesia, banyak menimbulkan permasalahan pada pasal yang digunakan, seperti peraturan tentang tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara yang hanya dimuat dalam pasal 2 dan 3 UU PTPK, tidak selarasnya pandangan mengenai definisi dari keuangan negara,

³⁴ Mahrus Ali, Deni Setya Bagus Yuherawan, *Delik-Delik Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 34.

serta konteks kerugian negara yang masih belum disepakati sehingga banyak menimbulkan multitafsir.³⁵

2. Delik Suap-Menyuap

Pengertian suap secara konseptual merupakan perbuatan memberikan sesuatu dengan adanya janji atau kesepakatan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang bertugas, serta dalam tindakan pemberian atau janji tersebut mengakibatkan adanya penyelewengan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat untuk kepentingan pemberi suap.³⁶ Menurut W. J. S Purwadarminta dalam karangannya Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah suap disamakan dengan sogok jadi jika sama maka dalam suap ada niatan untuk mempengaruhi kebijakan seseorang agar dapat melakukan tindakan yang diinginkan oleh pemberi tersebut.

Pengertian diatas sesuai dengan ketentuan dalam UU PTPK pasal 5, 6, 11, 12 (a, b, c dan d) dan pasal 13. Sedangkan dalam ketentuan UU No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap disebutkan bahwa berbeda dengan undang-undang anti korupsi, pengertian suap dalam UU Tindak Pidana Suap tidak disyaratkan bahwa perbuatan suap dilakukan oleh pejabat publik melainkan perbuatan suap dapat diterapkan kepada siapa saja yang berlawanan kepentingan umum.

³⁵ Emerson Yuntho, dkk, "Penerapan Unsur Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi", *Indonesia Corruption Watch*, (Maret 2014), 30. <https://www.neliti.com/publications/45373/penerapan-unsur-merugikan-keuangan-negara-dalam-delik-tindak-pidana-korupsi#cite>.

³⁶ Mahrus Ali, Deni Setya Bagus Yuherawan, *Delik-Delik Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 102.

Dalam konteks kasus suap terdapat 3 unsur yang terlibat, yang pertama adalah pemberi suap, penerima suap, dan materi yang digunakan sebagai suap, akan tetapi juga ada kemungkinan bahwa terdapat tambahan unsur suap yang keempat yaitu perantara suap yang digunakan oleh pemberi dan penerima suap.³⁷ Dalam runtutan dibentuknya perundang-undangan yang membahas tentang suap, suap diadopsi dari KUHP tentang penyuapan yaitu pada Bab VIII Buku ke-2 (Pasal 209 dan Pasal 210), dalam bab ini penyuapan yang disebutkan merupakan suap yang termasuk dalam penyuapan aktif. Suap aktif yaitu tindakan suap yang subjek hukumnya adalah seseorang yang memberikan suap serta mempunyai kekuasaan di bidang umum artinya bukan dari pejabat negeri. Selanjutnya disebutkan juga dalam Bab XVIII Buku ke-2 (Pasal 418, 419 dan pasal 420) bahwasanya terdapat kelompok penyuapan pasif yaitu tindakan suap yang subjek hukumnya merupakan seorang pegawai negeri.³⁸ Sejak berlakunya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal-pasal KUHP diatas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru yaitu UU No 31/1999 yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 dalam pembahasan mengenai pasal-pasal suap tidak jauh berbeda

³⁷ Berlian Manopo, Attie Ollie, "Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional", *Lex Crimen* Vol. X, No. 5 (April, 2021), 121. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33430>

³⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Malang: Media Nusantara Creative, 2018), 165.

dengan KUHP karena yang diubah bukan dari isi substansi undang-undangnya melainkan hanya pada kata-kata dan susunan frasa kalimatnya.

Di Indonesia suap sering kali terjadi antara masyarakat dan pegawai sipil, hal ini bisa dilihat dari fenomena memberikan sejumlah uang untuk mempermudah jalannya si pemberi suap demi kepentingan dirinya sendiri, seperti contoh memberikan suap kepada petugas dalam melakukan proses pelayanan publik biasanya hal ini dilakukan oleh para pengusaha dalam mendapatkan izin usahanya. Menurut data yang dihasilkan oleh Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) pada tahun 2022 saja sebanyak 15,46% masyarakat yang melakukan pembayaran suap terhadap petugas dalam proses memenuhi kebutuhan layanan publik. Menurut lembaga survei Badan Pusat Statistik hal ini dikarenakan banyaknya regulasi dan peningkatan administrasi pelayanan publik oleh pemerintah sehingga mendorong seseorang melakukan tindakan suap karena tidak ingin merasa rumit dalam pengurusan dokumen legalitasnya.³⁹

Dari data ini kita bisa melihat bahwa cakupan suap seperti hal yang dihalalkan oleh siapa saja sebagai jalan dalam memuluskan tujuannya yang seharusnya hal tersebut dilarang untuk dilakukan. Dalam perkembangannya tindakan suap digunakan juga oleh korporasi untuk

³⁹ Vika Azkiya Dihni, "Presentase Masyarakat dan Pelaku Usaha yang Melakukan Suap Ketika Mengakses Layanan Publik (2021-2022)", Katadata.co.id, diakses 23 Februari 2024, 05.35.

menerbitkan izin yang prosesnya menyalahi aturan, menutupi kesalahan seperti melanggar syarat yang diberlakukan oleh pemerintah, dan beberapa motif lain demi keuntungan korporasi, seperti contoh yang terjadi pada kasus suap Johannes Budisutrisno Kotjo yang menyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih dengan tujuan agar memuluskan penandatanganan pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau, Adapun kasus ini juga menyeret nama pengusaha tambang Samin Tan atas terminasi PT AKT oleh Kementerian ESDM.⁴⁰

Kemudian kasus korupsi Surya Darmadi PT Duta Palma yang menyuap Bupati Indragiri untuk menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan kepada empat perusahaan agar dapat memperoleh lahan kawasan hutan dengan cara melawan hukum serta dalam kasus ini terungkap juga bahwa sebagai sebuah korporasi di Indonesia yang berdiri berdasarkan hukum Indonesia tidak memenuhi kewajiban hukum untuk menyisihkan sebesar 20% sebagai pola kemitraan atas kebun yang dikelola.⁴¹

3. Gratifikasi

Dalam kasus tindak pidana gratifikasi yang diatur oleh undang-undang orang yang menerima gratifikasi adalah pejabat negara, secara

⁴⁰ Kristian Erdianto, "Siapakah Johannes Kotjo, Pengusaha yang Berani Menyuaup Hingga Rp 4,8 M itu?", Kompas.com, diakses pada 23 Februari 2024, 10.57, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/14/22443051/siapakah-johannes-kotjo-pengusaha-yang-berani-menyuap-hingga-rp-48-m-itu>

⁴¹ Mentari Puspadini, "Sosok Surya Darmadi, Bos Sawit yang Bikin Rugi Negara Rp. 100 T", CNBC Indonesia, diakses pada 23 Februari 2024, 11.10, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231229173143-17-501389/sosok-surya-darmadi-bos-sawit-yang-bikin-rugi-negara-rp100-t/amp>.

definitif arti dari istilah gratifikasi memiliki makna yang netral dan tidak selamanya buruk. Akan tetapi dalam konteks hukum menerima gratifikasi oleh pejabat dapat dikenakan sanksi pidana jika tidak segera dilaporkan selama 30 hari masa kerja. Istilah gratifikasi dalam bahasa latin disebut dengan *grat* (perasaan syukur, mendapat kesejahteraan jiwa) sedangkan dalam bahasa Inggris gratifikasi berasal dari kata *congratulate, gratitude, gratify, dan gratifity* yang berarti memberikan, sebuah rasa bahagia dan rasa puas, sedangkan di Indonesia mengambil dari kata *gratify* yang kemudian menjadi *gratification* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi gratifikasi.⁴²

Sedangkan menurut Black Law Dictionary gratifikasi berarti *A gratuity, a recompense or reward for services or benefits, given voluntarily, without solicitation or promise.*⁴³ Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah *A gratuity* (kepuasan), *a recompense or reward for service or benefits* (balas jasa atau imbalan atas jasa atau manfaat yang diperoleh), *given voluntarily* (yang diberikan secara sukarela), *without solicitation or promise* (tanpa adanya permintaan atau janji).

Menurut pasal 1 ayat (8) peraturan KPK No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi disebutkan mengenai definisi gratifikasi yaitu sebagai sebuah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa

⁴² David Daniel Paruntu, "Tolok Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi", *lex Crimen* Vol. III, No. 2 (April, 2014), 44, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/4544>.

⁴³ Black Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/?s=gratification>

bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri atau di luar negeri, yang dilakukan melalui sarana elektronik dan non elektronik.⁴⁴

Dari pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa barang yang menjadi sarana gratifikasi itu beragam serta pemberian gratifikasi ini bisa diartikan sebagai *reward* dari seseorang atas pekerjaan atau pencapaian yang didapatnya. Oleh karena itu secara istilahnya gratifikasi ini bukan merupakan sebuah tindakan yang melawan hukum, akan tetapi dengan adanya perbuatan dari pejabat atau pegawai negara yang menerima gratifikasi menimbulkan adanya potensi penyelewengan tugas dari pejabat atau pegawai negara tersebut. Pemberian gratifikasi ditakutkan menjadikan seorang pejabat akan merasa tidak enak kepada pemberi jika tidak melakukan hal yang diminta pemberi gratifikasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
TEMBER

Seperti contoh adanya hadiah dari orang tua murid yang diberikan kepada guru PNS atas rapor yang diterima anaknya, sejumlah uang retribusi pada saat masuk ke pelabuhan tanpa adanya tiket yang dilakukan oleh instansi pelabuhan, dinas perhubungan dan dan dinas pendapatan daerah.⁴⁵

⁴⁴ Peraturan KPK No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, Pasal 1 ayat (8).

⁴⁵ Nur Mauliddar, Mohd. Din, Yanis Rinaldi, “ Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 1, 165, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6601/5797>.

Dari pengertian gratifikasi di atas menunjukkan arti gratifikasi secara positif. Sedangkan dalam hal gratifikasi yang mempunyai arti negatif adalah perbuatan menerima gratifikasi oleh pejabat negara yang berpotensi adanya penyelewengan tugas dan kewajiban terhadap jabatannya hal ini diatur dalam UU No. 31/1999 yang diubah oleh UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B yang menyatakan

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah).

Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai peraturan tentang penerimaan gratifikasi. Perlu digaris bawahi bahwa dalam pasal ini mengatur tentang penerima gratifikasi sedangkan bagi pemberi gratifikasi masih belum dijelaskan secara spesifik dalam undang-undang. Menurut R. Wiyono dalam bukunya menyebutkan penjelasan terkait dengan gratifikasi yang dirumuskan dalam pasal 12B UU No.20/2001 yaitu bahwa dalam tindak pidana gratifikasi terdapat beberapa unsur yang menjadikan sebuah tindakan pidana tersebut dinyatakan sebagai gratifikasi adapun unsurnya:⁴⁶

1. *Berhubungan dengan jabatan*, jadi apabila adanya suatu kepentingan dari pemberi selaku individu maupun korporasi berhubungan dengan jabatan yang mengakibatkan adanya penyelewengan tugas dan kewajiban dari pegawai negeri atau penyelenggara negara maka disebut sebagai pemberian gratifikasi.

2. *Berlawanan dengan kewajiban atau tugas*, maksudnya jika pemberian tersebut mengakibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan hal diluar tugas dan kewajiban walaupun tidak ada permintaan untuk balas jasa terhadap pemberi.

⁴⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 123.

Oleh karena itu berdasarkan pasal ini pemberian yang dilakukan oleh individu atau korporasi terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut adalah suap. Gratifikasi dan suap merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang hampir sama akan tetapi yang membedakan kedua tindak pidana tersebut menurut Eddy O.S Hiariej adalah bahwa didalam kedua tindak pidana tersebut (suap dan gratifikasi) ada perbedaan yang dapat dilihat yaitu dari ada atau tidaknya *meeting of mind*, dalam suap *meeting of minds* terjadi saat penerimaan barang suap, sedangkan pada gratifikasi tidak ada perbuatan *meeting of mind* dalam proses penerimaan barang.⁴⁷

4. Delik Penggelapan Dalam Jabatan

Menurut definisinya penggelapan dalam jabatan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja serta melanggar hukum menguasai harta atau barang dalam suatu ruang lingkup kelompok yang dilakukan oleh seseorang dengan jabatan tertentu. Definisi ini sejalan dengan pengertian yang telah disebutkan dalam KUHP Pasal 372 KUHP. (KUHP) Penggelapan dalam jabatan juga diatur dalam pasal 8, 9 dan pasal 10 UU TIPIKOR. Adapun objek penggelapan antara lain uang atau surat berharga, pemalsuan buku administrasi, serta menghancurkan benda berharga seperti halnya barang bukti.⁴⁸

5. Delik Pemerasan

⁴⁷ Tigana Barkah Maradona, "Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum", Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 8, Nomor. 2 (2021), 31, DOI: [10.20961/hpe.v9i1.52526](https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526).

⁴⁸ Diana Napitupulu, *KPK In Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), 17.

Pasal 12 e, g, dan f UU TIPIKOR telah mengatur mengenai tindak pidana pemerasan. Dalam tindak pidana pemerasan terdapat unsur menguntungkan diri sendiri, dilakukan dengan sengaja, dengan menggunakan kekuasaan, yang dilakukan dengan cara pemaksaan. Menurut Mahrus Ali di bukunya *Delik-Delik Korupsi* dalam hal menetapkan pelaku yang melakukan pemerasan haruslah seorang pejabat negeri.⁴⁹

6. Delik Perbuatan Curang

Secara bahasa menurut KBBI kata curang berarti “tidak jujur, tidak lurus hati, atau tidak adil” sedangkan arti kecurangan merupakan “perbuatan yang tidak jujur”.⁵⁰ Menurut R. Soesilo dalam penafsirannya pada KUHP perbuatan curang merupakan sebuah tindakan “akal tipu”.⁵¹ Perbuatan curang dibutuhkan akal dan perencanaan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan akan tetapi cara yang digunakan merupakan sebuah tipuan yang dapat mempengaruhi seseorang.

7. Konflik Kepentingan Dalam Pengadaan Barang

Delik korupsi ini sering disebut dengan *conflict of intern* (konflik kepentingan). Dalam kasus seperti ini biasanya akan terjadi sebuah ketidaknetralan dalam mengambil sebuah kebijakan maupun keputusan

⁴⁹ Mahrus Ali, Deni Setya Bagus Yuherawan, *Delik-Delik Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 153.

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kecurangan>.

⁵¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980, 231-232.

sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.⁵² Konflik kepentingan dalam pengadaan barang akan sangat berdampak buruk serta membahayakan bagi negara. Dalam delik ini telah diatur dalam pasal 12 huruf i UU Antikorupsi yang dimana pelakunya juga hanya seorang pegawai negeri.

c. Korupsi menurut Hukum Pidana Islam

Telah disebutkan secara umum bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dapat merusak tatanan upaya pemerintahan dalam membangun kesejahteraan rakyat. Dalam Islam korupsi diartikan sebagai perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil hal ini disebutkan dalam Surah Al Baqarah ayat 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta sesama di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S Al Baqarah ayat 188).⁵³

Dalam konteks ayat ini perbuatan memakan harta sesama yaitu sama dengan mengambil sebagian harta milik orang lain berdasarkan kepentingannya sendiri atau kelompok (korporasi). Tentu saja dalam prosesnya terdapat keharaman yaitu mengambil sesuatu yang bukan hak

⁵² La Ode Faiki, *Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara), 19.
https://books.google.co.id/books?redir_esc=y&hl=id&id=bbIzEAAAQBAJ&q=konflik+kepentingan#v=onepage&q&f=false.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Medina*, (Bandung: Medina, 2013), 29.

dari orang tersebut dan tentu saja dalam hal ini harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang yang mengambil.⁵⁴

Istilah korupsi merupakan hal yang baru serta ketentuannya tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Para ulama berijtihad dalam proses menggali makna korupsi ini. Adapun ijtihad yang digunakan merupakan *qiyas*. *Qiyas* merupakan penjabaran terhadap adanya suatu kesamaan hukum pada sebuah kasus yang ketentuannya tidak disebutkan dalam *nash* yang kemudian akan disamakan dengan kasus yang telah disebutkan dalam *nash*.⁵⁵ Dalam mengungkapkan kesamaan arti hukum dari korupsi, terdapat beberapa macam perbuatan yang konteks definisinya mendekati dengan perbuatan korupsi, diantaranya adalah:

1. *Ghulul*

Ghulul menurut buku berasal dari bahasa arab *ghalla-yaghullu ghallan-waghululan* yang memiliki arti dasar *khana*

(berkhianat). berdasarkan *ghulul* yang diartikan berkhianat adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al- Imran ayat 161;

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا عَمِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ نُوْفِي كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian setiap

⁵⁴ Syamsul Anwar, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (Januari, 2018), 18. journal.uji.ac.id.

⁵⁵ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Malang: Setara Press, 2021), 88.

orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak di dzalimi.⁵⁶

Para ulama dominan menggunakan ayat ini sebagai peristiwa awal adanya istilah ghulul dalam hukum Islam. Dimana ghulul muncul pada saat peristiwa perang Uhud pada tahun ke-3, penafsiran ghulul pada masa ini hanya sebatas pada perbuatan mengambil, menggelapkan serta berbuat curang dan berkhianat pada harta rampasan perang. Akan tetapi pada perkembangan problematika yang terjadi di masyarakat pada setiap zamannya membuat banyaknya jenis tindakan ghulul yang berhubungan dengan hak individu bahkan negara.⁵⁷

Perbuatan ghulul secara jelas belum diatur dalam Al-Quran dan Sunnah oleh karena itu para *fuqaha* menyimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku *ghulul* adalah *jarimah Ta'zir*. *Jarimah ta'zir*

adalah jarimah yang ketentuannya belum diatur secara jelas dalam *nash*, jarimah ini akan berkembang mengikuti permasalahan dalam suatu masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.⁵⁸

2. *Risywah*

Kata *risywah* berasal dari bahasa Arab yaitu "رشا - يرشو"

dengan masdar "رشوة" yang memiliki arti berupa upah, hadiah dan

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Medina*, (Bandung: Madina, 2013), 71.

⁵⁷ Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departement Agama RI, 2009), 97.

⁵⁸ Misran, "Kriteria Jarimah Takzir", *Jurnal Justisia*, Vol. 2, No. 1, (2017), 4. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2648>.

juga komisi sedangkan menurut Ibnu Mandzur kata *risywah* merupakan "رشا الفرخ" yang berarti seekor anak burung yang meminta makanan dengan cara disuapi oleh induknya.⁵⁹ Hal ini disebutkan dalam *Lisanul 'Arob* Ibnu Mandzur yang mengutip perkataan dari Abul Abbas:

*Kata Rusywah/ Risywah diambil dari konteks anak burung atau ayam yang menjulurkan kepalanya pada mulut induknya seraya meminta agar makanan yang berada di induk burung tersebut disuapkan kepada mulut anak burung.*⁶⁰

Dalam perbuatan *risywah* terdapat bagian yang tidak dapat terpisahkan adapun hal itu adalah *al-murtasyi*, *al-rasyi*, dan harta yang diberikan. Akan tetapi juga memungkinkan adanya pihak keempat yaitu orang yang menjadi perantara *risywah*. Hal ini juga disebutkan dalam hadist,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassalam bersabda: Laknat Allah atas orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).⁶¹

Menurut *Ibnu Atsir* istilah *risywah* merupakan:

⁵⁹ Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departement Agama RI, 2009), 106.

⁶⁰ Bahgia, *Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*, *Mizan Jurnal Islamic Law* Vol. 1 No. 2 (2013), 157, DOI: [10.32507/mizan.v1i2.123](https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.123).

⁶¹ Ibn Hajar al-'As – Asqalani, *Bulughul Maram (Hadist-Hadist Ibadah, Muamalah, dan Akhlak)*, trans. M. Arifin Kurnia, Bandung: Penerbit Marja, 2018), 273.

وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْوُصْلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ بِالْمُصَانَعَةِ

Ibnu Atsir R.A berpendapat bahwa *Risywah* merupakan suatu hal yang menghubungkan antara keperluan seseorang yang dilakukan dengan bujukan. Dan akibat bujukan ini maka penguasa akan berbuat diluar kewajibannya.⁶²

Risywah dalam arti istilah adalah sesuatu yang diberikan oleh individu kepada seorang hakim, seseorang dengan jabatan tertentu dengan bermaksud untuk memperoleh tujuannya sendiri yang dimana transaksi tersebut merupakan kategori tindakan haram untuk dilakukan karena adanya unsur untuk membenarkan perkara yang batil dan menyalahkan perkara yang seharusnya benar. Adapun hukuman yang diterapkan dalam tindakan risywah ini adalah ta'zir dikarenakan dalam hal tindakan risywah ini tidak ada aturannya dalam Qisas dan Hudud.⁶³

3. *Sariqah dan Hirabah*

Kata sariqah merupakan kata dari istilah Arab yang berarti mengambil sesuatu dari orang lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta dibarengi dengan tipu muslihat. Sariqah secara istilah merupakan mengambil harta kekayaan orang lain secara diam-diam tanpa diketahui oleh pemilik harta tersebut yang dimana

⁶² Al Kuwaitiyah, Al Auqof, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyal Al-Kuwaitiyah jilid 22*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah), 219.

⁶³ Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departement Agama RI, 2009), 118-119.

harta tersebut diambil dari tempat korban.⁶⁴ Dalam pidana sariqah ketentuannya telah tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 38,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS Al Maidah Ayat 38).⁶⁵

Dalam kaitanya dengan tindak pidana korupsi seringkali adanya pandangan bahwa korupsi sama dengan mencuri (Sariqah) dikarenakan dalam konteks pengertian secara umum pengistilahan korupsi adalah mencuri uang rakyat, oleh karena itu banyak perdebatan muncul mengenai hukuman para koruptor yaitu disamakan dengan hukuman mencuri.

Berbicara tentang korupsi yaitu mengambil harta milik orang lain jika dalam melakukan perbuatan tersebut dapat menimbulkan suatu keresahan dan kerusakan yang serius bagi negara dan menimbulkan korban masyarakat luas maka hal itu bukan lagi disebut sebagai sariqah akan tetapi Hirabah.⁶⁶ Hirabah dalam hukum Indonesia disebut dengan perampokan, yang dimana pada tindakan perampokan terdapat unsur kekerasan di dalamnya. Dalam

⁶⁴ Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departement Agama RI, 2009), 139.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Medina*, (Bandung: Madina, 2013), 144.

⁶⁶ Hendra Gunawan, "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yurisprudential* Vol. 4 No. 2 (Desember, 2018), 190, DOI: <https://doi.org/10.24952/yurisprudential.v4i2.1506>

perbuatan Hirabah terkadang dapat menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum seperti pembunuhan oleh karena itu menurut para ulama memilih agar dalam penghukuman Hirabah tergantung pada jenis tindakan kejahatan yang dilakukan oleh perampok.

Dalam tindakan sariqah dan hirabah dijelaskan tidak bisa disamakan dengan korupsi dikarenakan dalam tindak pidana sariqah dan hirabah telah tercantum dalam Al-Qur'an sedangkan dalam kasus tindak pidana korupsi tidak.

4. *Ghasab*

Ghasab diartikan sebagai memiliki paksa hak ataupun harta milik orang lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29-30.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَظَلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى
 اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Q.S An-Nisa' Ayat 29-30)⁶⁷

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Medina*, (Bandung: Madina, 2013), 83.

Menurut penjelasan dari Muhammad Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa ghasab merupakan sebuah tindakan yang menguasai harta benda milik orang lain dengan jalan kedzoliman.⁶⁸

2. Teori Pertimbangan Hakim

Seorang hakim memiliki wewenang untuk menjalankan peradilan dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan dasar hukum Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan mengenai kekuasaan hakim telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan hakim dalam proses persidangan sangat diperlukan dalam menghasilkan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam ilmu hukum tumpuan yang menjadi dasar ditegakkannya hukum adalah dengan memperhatikan tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hal ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang ahli hukum dan filsafat Jerman.⁶⁹ Hal inilah yang harus diaplikasikan hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan yang ditangani nya agar terciptanya nilai hukum tersebut.

Dalam penegakan hukum di Indonesia terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pencari keadilan antara lain banding dan kasasi, adapun upaya hukum tingkat banding akan dilaksanakan oleh

⁶⁸ Asep Usman Ismail, *Al- Qur'an dan Kesejahterann Sosial (Sebuah Rintisan Untuk Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahterann)*, Tangerang: Lentera Hati, 102.

⁶⁹ A Salman Maggalatung, "Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim", *Jurnal Cita Hukum* Volume. 2 No. 2 (Desember 2014): 187, DOI: 10.15408/jch.v1i2.1462.

hakim pengadilan tinggi di setiap provinsi di Indonesia dan juga upaya hukum banding dilakukan jika pihak yang berkata merasa tidak menerima keadilan pada putusan tingkat pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah kasasi yang mempunyai pengertian sebagai upaya hukum dalam ruang lingkup pengadilan yang mempunyai suatu kekuasaan untuk menolak, membatalkan atau menerima putusan dari pengadilan yang lebih rendah seperti pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, serta upaya hukum kasasi ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi.⁷⁰ Kasasi di Mahkamah Agung memeriksa penerapan hukum *judex juris* dalam perkara yang dimohonkan.

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang mengadili perkara kasasi memiliki fungsi pokok antara lain:

1. memperbaiki kesalahan pada badan peradilan yang ada dibawahnya;
2. mencegah perbuatan sewenang-wenang dari aparat hukum dalam putusannya terhadap masyarakat;
3. menyelesaikan kecacatan berat sebelah, kontroversi, disparitas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dibawahnya;
4. menyediakan sumber hukum terhadap kasus-kasus yang memiliki aturan yang kurang relevan serta adanya kekosongan hukum untuk peradilan dibawahnya.

3. Teori Keadilan

⁷⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), 95.

Hakim mempunyai kebebasan dalam memutus sebuah perkara yang diadilinya. Keputusan seorang hakim adalah keputusan yang mutlak sehingga dalam penerapannya harus memnuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 amandemen menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan.

Dalam kacamata masyarakat kekuasaan hakim yang diinginkan adalah bebas dari tekanan pihak manapun serta tidak adanya pengaruh dari luar yang menyebabkan hakim dapat bersikap jujur dan dapat menegakkan keadilan. Gustav Radbruch berpendapat bahwa suatu hukum dapat diterapkan secara tepat serta dapat memenuhi tujuan hukum maka hal yang menjadi pokok utama adalah keadilan disusul dengan kemanfaatan hukum.⁷¹

4. Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarians)

Kemanfaatan hukum selalu bersamaan dengan keadilan dan legalitas dari suatu keputusan hakim. Kemanfaatan hukum disebut juga dengan *utilitarians* yang berasal dari bahasa latin *utilis*. Teori ini dikembangkan pertama kali oleh Jeremy Bentham dengan menghasilkan pemikiran bahwa kemanfaatan hukum atau *utilitarians* merupakan suatu hal yang baik adalah sesuatu yang dapat menguntungkan serta memberi manfaat atau

⁷¹ Melisa, dkk, “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, Al-Manhaj Vol. 5, No. 1 (Januari – Juni 2023), 244, DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2084.

berfaedah.⁷²Dari ajaran Jeremy Bentham menyimpulkan bahwa dalam penegakan hukum seorang hakim, hukum haruslah dipandang sebagai suatu hal yang dapat menciptakan sebuah manfaat tidak hanya untuk kepentingan individu melainkan juga untuk kepentingan seluruh masyarakat dalam sebuah negara. Apabila dalam sebuah keputusan hakim terdapat ketidaksesuaian dengan tujuan memenuhi rasa keadilan pada publik, maka yang akan terjadi pandangan hukum serta penegak hukum akan dianggap gagal memenuhi tujuan kemanfaatan hukum tersebut.

5. Teori Putusan Hakim

Dalam menjalankan tugasnya ketentuan atau aturan terhadap Mahkamah Agung telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung nomor 14/1985 yang dimana dalam pasal 40 disebutkan mengenai tugas mahkamah agung yaitu memeriksa dan memutus suatu perkara. Dalam hal putusan mahkamah agung di tingkat kasasi terdapat beberapa jenis putusan yang diputus oleh mahkamah agung yang berbeda dengan putusan pengadilan dibawahnya antara lain:⁷³

1. Permohonan kasasi tidak diterima

Perkara yang dimohonkan kasasi yang tidak diterima oleh mahkamah agung adalah perkara yang tidak memenuhi persyaratan

⁷² Endang Pratiwi, dkk, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", Jurnal Konstitusi, Vol. 19 No. 2 (Juni 2022), 277, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

⁷³ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), 100, <https://books.google.co.id/books?id=N-deDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

formil, adapun syarat formil dalam upaya hukum kasasi harus sesuai dengan pasal 44 UU No 14/1985.

2. Permohonan Kasasi Ditolak

Permohonan kasasi yang ditolak oleh mahkamah agung adalah permohonan kasasi yang sudah memenuhi syarat formil akan tetapi dalam keberatan yang disampaikan dalam permohonan kasasi itu tidak dapat dibenarkan pada kriteria yang telah ditentukan dalam pasal 30 ayat 1 UU No 5/2005 tentang perubahan UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung.⁷⁴

3. Permohonan Kasasi Dikabulkan

Pada permohonan kasasi yang dikabulkan oleh mahkamah agung maka dalam putusan kasasi biasanya hakim mahkamah agung akan mengadili dan memutus sendiri perkara tersebut dan membatalkan putusan peradilan yang ada dibawahnya yang menilai berdasarkan *judex facti*.

Mengenai putusan yang akan dikaji dalam penelitian ini merupakan jenis putusan yang ditolak oleh Mahkamah Agung dimana dalam keberatan yang dicantumkan oleh jaksa penuntut yang menuntut pemedanaan kepada terdakwa ditolak oleh hakim mahkamah agung sehingga membuat terdakwa tindak pidana korupsi tetap diputus bebas sesuai putusan pada pengadilan tingkat pertama.

⁷⁴ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), 102.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *yuridis-normatif* yaitu dengan menggunakan metode doktrinal untuk menganalisis sebuah peristiwa hukum.⁷⁵ Penelitian *yuridis-normatif* merupakan penelitian hukum yang meneliti serta mengkaji tentang hukum sebagai sebuah norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dikaji.⁷⁶ Dalam kaitannya dengan penelitian ini bahwasanya peneliti akan mengkaji suatu putusan yang menimbulkan problematika dalam masyarakat dengan jenis penelitian *yuridis-normatif*. Dalam putusan nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 terdapat banyak pertentangan di dalam pertimbangan hakim yang membebaskan Samin tan atas kasus korupsi pemberian gratifikasi terhadap Eni Saragih dimana banyak para pegiat korupsi dan masyarakat menilai putusan ini tidak adil.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam menggali informasi mengenai suatu topik yang diteliti dibutuhkan pendekatan penelitian agar sebuah penelitian dapat menyajikan data akurat. Pada penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode pendekatan ilmu hukum yaitu:

⁷⁵ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 15.

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Matarram University Press, 2020), 48.

a) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan cara pendekatan dengan mempelajari tentang penerapan suatu norma hukum dalam pelaksanaan praktik hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus maka perlunya memahami alasan-alasan yang berlandaskan ilmu hukum yang digunakan hakim dalam mengambil suatu putusan pengadilan.⁷⁷ Adapun dalam penelitian ini pendekatan kasus digunakan sebagai cara yang digunakan dalam mendapatkan gambaran terhadap kasus yang ada dalam suatu putusan. Putusan no 2205 K/Pid.Sus/2022 ini merupakan putusan kasus korupsi pemberian gratifikasi yang dimana perlu dikaji terkait pemberian gratifikasi ini merupakan pemberian suap atau tidak disarankan dalam undang-undang juga telah dijelaskan dalam pasal 12B UU TIPIKOR, bahwa pemberian gratifikasi bisa dianggap pemberian suap apabila memenuhi unsur pada pasal suap.

b) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) merupakan penelitian yang dilakukan seorang peneliti terhadap suatu isu hukum yang diangkat dengan undang-undang yang berkaitan pada isu hukum tersebut. Pada isu hukum yang diangkat oleh peneliti yaitu putusan nomor 2205 K/Pid-sus/2022 terdapat penerapan delik suap dalam kasus gratifikasi yang dimana dalam suatu tindak pidana gratifikasi maka seorang pemberi

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 158.

gratifikasi tidak dapat diberikan sanksi pidana. Hal inilah yang menyebabkan kerancuan antara pasal yang digunakan dengan tindakan yang dilakukan. Oleh karena salah satu alasan peneliti untuk meneliti dengan menggunakan pendekatan undang-undang untuk memahami terhadap isu hukum yang terjadi dengan melihat ketentuan dalam undang-undang.

c) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Dalam pendekatan perbandingan menurut Van Apeldoorn menjelaskan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu cara dengan melakukan pertimbangan atau penilaian terhadap suatu aturan hukum atau putusan pengadilan yang dibandingkan dengan sistem hukum lain.⁷⁸ Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah untuk membandingkan antara perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap kasus pada putusan 2205 K/Pid-sus/2022 yang di dalam putusan tersebut terdapat problematika terhadap kasus korupsi dengan jenis suap-menyuap dan gratifikasi. Adapun pada kasus putusan ini juga memiliki kemiripan dengan beberapa putusan yang telah diputuskan oleh hakim agung.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan data yang digunakan untuk menganalisis isu hukum dan preskripsi mengenai apa yang sepantasnya dilakukan dalam menganalisa masalah hukum tersebut.⁷⁹ Penelitian ini merupakan penelitian

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 173.

⁷⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 47.

yuridis-normatif yang menggunakan bahan hukum seperti Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber penelitian utama atau autoritatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan kasasi nomor 2205 K/Pid.sus/2022, KUHP, KUHPA, UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20/2001.

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang berasal dari publikasi yang bertema hukum seperti buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum dari peneliti terdahulu, dan doktrin-doktrin hukum.⁸⁰

3. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer maupun sekunder apabila terdapat istilah hukum yang belum bisa ditafsirkan.⁸¹ Bahan hukum tersier dapat diambil dari ensiklopedia dan kamus-kamus Bahasa, serta beberapa sumber bahan hukum dari internet yang terpercaya website hukum atau website keilmuan lain yang khusus membahas tentang bidang keilmuannya.

⁸⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 62.

⁸¹ I Ketut Suardita, Modul "Pengenalan Bahan Hukum (PBH)", (Bali : Universitas Udayana, 2017).

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini maka peneliti menggunakan studi pustaka dengan memperkuat literatur yang didapatkan dari sumber-sumber referensi di bidang ilmu hukum yang telah dipublikasi. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data data yang diperoleh dari sumber internet dengan bidang keilmuan hukum. penggunaan studi pustaka dipilih dikarenakan dalam objek yang diteliti merupakan putusan pengadilan yang berbentuk dokumen serta didalamnya mengandung pemikiran dan teori-teori hukum yang membutuhkan pengertian lebih detail dari data-data pustaka.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan *yuridis-normatif* yang mana dengan hal ini berarti peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan analisis data yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan tertentu yang selanjutnya dikaitkan dengan literatur-literatur dan doktrin para ahli atau juga dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸² Pada penelitian ini data yang berupa putusan nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 nantinya akan dijabarkan mulai dari pertimbangan hakim, keselarasan antara *judex facti*, serta *judex juris* yang dipertimbangkan oleh hakim agung atas kasus ini. Kemudian nantinya atas poin-poin tersebut dikaitkan dengan teori-teori hukum serta memanfaatkan pendekatan kasus, pendekatan undang-undang, dan pendekatan perbandingan untuk memperoleh hasil pembahasan.

⁸² Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 29.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan serangkaian proses peneliti dalam merancang penelitiannya. Bagian ini akan menguraikan rencana yang akan ditempuh oleh peneliti.⁸³ Adapun peneliti menyusun penelitian ini dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Pra-Riset

Tahapan ini dilakukan sebelum peneliti memulai penelitian yaitu dengan merencanakan kasus seperti apa yang akan diteliti, menentukan fokus permasalahan, menyusun kerangka teori, dan menentukan metode penelitian apa yang digunakan pada proses penelitian yang akan dilakukan seperti dalam proposal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif *yuridis-normatif* yang akan dituangkan dalam proposal penelitian (skripsi).


b. Tahapan Riset

Tahapan yang kedua yaitu dimulainya penelitian dengan mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan, dalam penelitian berupa data primer, sekunder dan tersier. Kemudian selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis untuk menemukan hasil penelitian yang relevan mengenai fokus permasalahan yang diteliti serta akan dikaitkan dengan teori-teori yang telah ditentukan dan selanjutnya akan disimpulkan hasil penelitian tersebut dalam kesimpulan pada bab penutup.

⁸³ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Institut Agama Islam Jember*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 48.

c. Tahapan Pasca Riset

Dalam tahapan ini peneliti akan melakukan pembimbingan pada dosen pembimbing untuk evaluasi mengenai hasil penelitian yang dilakukan apakah hasil penelitian yang didapatkan memuat keselarasan dengan proses penyusunan skripsi dan apakah penelitian yang dikumpulkan mengandung pembaharuan dibandingkan penelitian terdahulu. Dan yang terakhir peneliti akan melakukan revisi terhadap hasil evaluasi dari dosen pembimbing.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim pada Kasasi Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Pada kasus ini berawal dari Kementerian ESDM yang telah menerbitkan SK Kementerian ESDM Nomor 31174/30/MEM/2017 pada tanggal 19 Oktober 2017 yang berisi mengenai keputusan pengakhiran terminasi PKP2B kepada PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) yang merupakan salah satu anak perusahaan PT. Borneo Lumbang Energy & Metal tbk (PT. BLEM), hal ini menyebabkan PT AKT tidak mempunyai hak lagi dalam melakukan pertambangan dan penjualan terkait hasil tambang batu baranya.⁸⁴ PT AKT merupakan perusahaan tambang milik ini Samin tan selaku *Ultimate Beneficial Owner* (UBO). Adanya terminasi ini disebabkan PT. Borneo Lumbang Energi Metal telah melanggar peraturan dengan menjadikan PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) sebagai jaminan hutang perusahaan kepada Standard Chartered Bank milik Inggris yang memiliki cabang di Singapura pada tahun 2016.⁸⁵

Permasalahannya pada proses penjaminan tersebut PT AKT tidak melaporkan dan tidak memenuhi persetujuan dari pemerintah, persetujuan ini diperlukan karena PT AKT merupakan kontrak karya yang berarti PT AKT

⁸⁴ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2205 K/Pid.Sus/2022 tentang Kasasi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi, 115-116.

⁸⁵ "Kementerian ESDM Sebut Keputusan Terminasi PT. AKT Sesuai Aturan, Barito Raya Post, 15 Maret 2018, <https://www.baritorayapost.com/eksekutif/kementerian-esdm-sebut-keputusan-terminasi-pt-akt-sesuai-aturan/03/2018/>, diakses pada 13 Maret 2024, 05.28.

adalah sebuah perusahaan yang berbadan hukum dan mempunyai sebuah perjanjian hukum dengan negara Indonesia dalam kegiatan pertambangan mineral.⁸⁶ Karena terminasi tersebut PT. AKT menanggung beban moral sebanyak 4.000 karyawan, karena hal ini Samin tan melakukan upaya mendapatkan izin melakukan kegiatan pertambangan dengan menggugat SK Kementerian ESDM melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta).⁸⁷

Dalam putusan yang dikeluarkan PTUN Jakarta menyatakan bahwa PT AKT memenangkan gugatan tersebut sehingga SK Kementerian ESDM Nomor 3174/30/MEM/2017 dinyatakan batal. Dari adanya putusan tersebut pihak Kementerian ESDM mengupayakan upaya hukum banding dalam untuk mempertahankan SK Kementerian Nomor 3174/30/MEM/2017 tetap dijalankan, hingga pada putusan banding permohonan yang diajukan oleh Kementerian ESDM dikabulkan. Tidak sampai disitu PT Asmin Koalindo Tuhup merasa tidak terima dan mengajukan upaya hukum kasasi dan hasil dari putusan kasasi adalah ditolak yang berarti terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara (PKP2B) tetap dilaksanakan.

Dalam proses pengajuan gugatan hukum ke pengadilan PTUN, Samin Tan juga menemui salah satu koleganya yang bernama Melchias Marcus Mekeng yang merupakan Ketua Fraksi Golkar di DPR, dalam kasus ini Melchias Marcus Mekeng juga menjadi saksi dalam pemeriksaan kasus Samin

⁸⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Tambang Mineral dan Batubara, Pasal 1 ayat 7.

⁸⁷ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2205 K/Pid.Sus/2022 tentang Kasasi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi, 116.

Tan. Dalam pertemuan ini Samin tan menceritakan mengenai permasalahan terminasi PKP2B PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) oleh Kementerian ESDM. Setelah menceritakan hal tersebut Melchias Marcus Mekeng membawa Samin Tan kepada Eni Saragih dan mengenalkannya. Tujuan dari dikenalkannya Samin tan kepada Eni Saragih adalah untuk meminta bantuan kepada Eni Saragih selaku Anggota DPR dari Fraksi Golkar yang ditugaskan di Komisi VII dimana salah satunya membidangi ESDM agar mau untuk menanyakan terkait terminasi PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT) kepada Kementerian ESDM.

Dari permintaan Melchias Marcus Mekeng tersebut, Eni saragih bersedia untuk menemui Menteri ESDM untuk membicarakan terkait dengan terminasi PKP2B PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT) bersama Samin Tan dan Melchias Marcus Mekeng menemui Menteri ESDM yang pada waktu itu dijabat oleh Ignasius Jonan di Gedung Kementerian. Dari pertemuan tersebut Samin Tan diminta oleh Ignasius Jonan untuk menyerahkan barang bukti berupa surat pernyataan bahwa PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT) tidak dijaminkan kepada Bank Standard Chartered cabang Singapura. Kemudian Samin Tan menyanggupi permintaan tersebut dan pada sekitar Mei 2018 Bank Standard Chartered cabang Singapura menerbitkan surat pernyataan tersebut. akan tetapi setelah adanya surat pernyataan tersebut Ignasius Jonan tidak yakin dengan keaslian surat tersebut dan meminta untuk bertemu langsung dengan Bank Standard Chartered cabang Singapura.

Setelah proses yang begitu rumit Ignasius Jonan mengatakan akan tetap menempuh jalur hukum dan akan tetap menunggu putusan terkait gugatan atas masalah terminasi PKP2B PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT) mendapatkan status *Inkracht van Gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Selain itu Ignasius Jonan juga menyampaikan bahwa terkait terminasi tersebut adalah rekomendasi dari Dirjen Minerba yang menyatakan bahwa PT. Asmin Koalindo Tuhup telah melakukan pelanggaran dalam pasal 30 PKP2B dengan menjaminkan PT. AKT kepada Bank Standard Chartered cabang Singapura.

Dalam mengurus kasus terminasi tersebut, Eni Saragih juga sempat meminta sejumlah uang untuk mengurus pencalonan suaminya sebagai Bupati Temanggung kepada Samin Tan melewati Melchias Marcus Mekeng, dan dengan permintaan tersebut pada 03 Mei 2018 Eni Saragih menerima uang sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari staff Samin Tan yaitu Nenie Afwani dan Indri Savitri yang diterima oleh staff Eni Saragih yaitu Tahta Maharaya. Dalam pertemuan tersebut Nenie Afwani juga sempat mengucapkan "*bapak setuju namun secara bertahap*". Setelah itu pertemuan kedua terjadi pada tanggal 17 Mei 2018 dimana pada pertemuan tersebut Tahta Maharaya menerima uang kembali dari Nenie Afwani dan Indri Savitri Purnamasari sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) di kantor PT Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT) sendiri tepatnya di lantai 5. Oleh karena ada pemberian uang tersebut jumlahnya adalah Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dari adanya pemberian diatas Eni Saragih mengirim pesan kepada Samin Tan yang berisi ucapan terima kasih atas uang sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tersebut akan tetapi pesan dari Eni Saragih tersebut tidak dibaca oleh Samin Tan. Kemudian pada 22 Juni 2018 terdapat tambahan uang yang diterima Eni Saragih melalui Tahta Maharaya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari seorang pria gemuk yang tidak dikenal.

Mahkamah Agung menjadi pengadilan tertinggi dalam susunan badan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung bertugas memeriksa perihal *judex jurist* suatu putusan akhir pengadilan tingkat di bawahnya. *Judex juris* merupakan proses peradilan tingkat kasasi yang memeriksa ketepatan penerapan hukum dalam putusan pengadilan dibawah MA yang memeriksa *judex factie*.⁸⁸ Seperti yang telah dijabarkan diatas bahwa penelitian ini mengkaji tentang putusan 2205 K/Pid.sus/2022 yang memutus bebas terdakwa korupsi Samin Tan. Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Agung termuat sebagai berikut:

1. Upaya hukum kasasi dapat diajukan jika sebuah putusan pengadilan dibawahnya sudah berkekuatan hukum tetap, dimana putusan pengadilan pertama dibacakan pada tanggal 30 Agustus 2021 dan pengajuan permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 30 Agustus 2021 dan memori kasasi diterima pada tanggal 9 September 2021.

⁸⁸ Aida Mardatillah, "Mengenal *Judex Fakti dan Judex Juris* dalam Praktik Peradilan", Hukumonline, diakses 4 April 2024, 20.36, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a?page=1>.

di dalam putusan ini hakim menimbang bahwa pengajuan memori kasasi oleh Jaksa Penuntut umum telah memenuhi syarat diajukannya kasasi.

2. Hakim mempertimbangkan bahwa dalam pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, bahwa suatu perkara pidana yang diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan kasasi kecuali pada putusan bebas.
3. Hakim menimbang bahwa demi tercapainya suatu hukum dapat diterapkan secara tepat dan adil di seluruh masyarakat Indonesia, maka hakim mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa bunyi pasal “kecuali terhadap putusan bebas” yang tercantum dalam pasal 244 KUHAP mempunyai status tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Hakim menimbang mengenai alasan permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum maka majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa,
 - a. Alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan Pengadilan Negeri tidak melampaui wewenangnya.
 - b. Majelis hakim mahkamah agung menilai bahwa Berdasarkan judex factie yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, majelis hakim pengadilan negeri tidak salah dalam menerapkan hukum disebabkan karena pada hakim menilai dalam fakta persidangan

terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

- c. Dalam *judex facti* disebutkan bahwa Samin Tan melakukan gugatan hukum ke PTUN dan juga menemui koleganya Melchias Marcus Mekeng Ketua Fraksi Golkar di DPR dan menceritakan terkait terminasi PT AKT. Setelah pertemuan itu Melchias Marcus Mekeng mengenalkan Samin Tan dengan Eni Saragih selaku Komisi VII yang membidangi ESDM untuk membantu menanyakan terkait terminasi PT AKT kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan. Akan tetapi dalam upaya ini Menteri ESDM tetap memilih jalur hukum dan menunggu keputusan yang *inkracht van gewijsde*.

Pada saat pengurusan terminasi PT AKT, Eni Saragih menyampaikan kepada Melchias Marcus Mekeng bahwa dirinya membutuhkan uang yang banyak untuk pencalonan suaminya

sebagai Bupati Temanggung. Dan setelah itu pada Mei 2018 s.d Juni 2018 Eni Saragih menerima uang dari bawahan dari Samin Tan yang menjabat sebagai Direktur PT Borneo Lumbung Energi yaitu Nenie Afwani dan Indri Savitri Purnama Sari. Kemudian uang tersebut diterima oleh Tenaga Ahli Eni Saragih yaitu Tata Maharaya senilai Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Dari kesaksian yang diberikan oleh Tata Maharaya bahwa dirinya diberikan uang oleh Nenie Afwani, dalam pemberian

tersebut Nenie Afwani perkataan dari Nenie Afwani yaitu perihal perkataan “one point two dari lima secara bertahap” dan juga “Bapak setuju namun secara bertahap”. Selain itu Eni Saragih juga menerima uang dari laki-laki gemuk sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

- d. Hakim menilai bahwa *judex facti* yang terungkap tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Karena hakim menilai bahwa yang terjadi adalah pemberian gratifikasi yang bukan suatu delik karena dalam tindak pidana gratifikasi ditujukan untuk penerima gratifikasi saja.
- e. Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa pasal 5 ayat 1 huruf (a) UU No. 31/1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi telah diubah dengan UU No. 20/2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Merupakan delik penyuaipan dan *meeting of mind* merupakan syarat terpenting dalam penentuan tindak pidana suap.
- f. Hakim mempertimbangkan bahwa pemberian uang tersebut tidak ada kaitannya dengan Eni saragih karena diberikan pada saat gugatan PTUN yang diajukan oleh Samin Tan yang dimenangkan oleh Pengadilan PTUN.
- g. Dalam dakwaan yang kedua oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan pasal alternatif Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi

juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Yang membahas tentang unsur “memberi” pada dakwaan pertama yang berlaku mutatis mutandis pada dakwaan kedua. Dan disini hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa judex facti sudah benar dan perbuatan tidak terbukti.

5. Hakim menimbang bahwa bahwa permohonan kasasi dari penuntut umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hakim Mahkamah Agung memutuskan judex facti tidak terbukti dan permohonan kasasi ditolak.

Dari pertimbangan ini Jaksa Penuntut Umum KPK menjatuhkan dakwaan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan pertimbangan diatas hakim memutus kasasi dari Jaksa penuntut Umum ditolak karena menurut hakim mahkamah agung alasan kasasi JPU yang menyatakan bahwa penerapan hukum oleh pengadilan negeri terhadap terdakwa sudah memenuhi syarat formil serta dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak terbukti.

B. Analisis Pandangan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim pada Tingkat Kasasi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif pada Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Setiap keputusan hakim mengandung pertimbangan dan alasan rasional yang menentukan kebijakan hakim dalam memutus suatu perkara. Menurut pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*.⁸⁹ Bunyi pasal ini menjelaskan bahwa hakim berkewajiban mengidentifikasi nilai-nilai hukum yang masih belum jelas dan samar dalam perkara yang diadilinya dengan memperhatikan fakta-fakta dan mengaitkannya terhadap nilai-nilai hukum, sehingga dalam memahami nilai-nilai hukum tersebut hakim harus memahami dengan baik dan menerapkan dalam keputusan yang diambilnya.⁹⁰

Pertimbangan hakim yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan pertimbangan hukum pada tingkat kasasi, sehingga yang diperiksa dalam hal ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 253 KUHAP ayat 1:

1. Suatu putusan yang terdapat penerapan peraturan hukum yang tidak semestinya;
2. Adanya kesalahan dalam tata cara mengadili suatu perkara yang bertentangan dengan undang-undang;

⁸⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

⁹⁰ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Anggita Doramia Lumbanraja, "Pekembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi *Civil law System*", Jurnal Ius Contituendum Vol. 7 No, 2 (2022), 233, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.

3. Suatu putusan yang dihasilkan oleh pengadilan atau hakim yang tidak berwenang dalam memutus perkara nya.⁹¹

Berdasarkan hal ini penulis akan menganalisis berdasarkan aspek yuridis dalam putusan tersebut. Pada pokok penelitian yuridis terhadap suatu pertimbangan hakim, maka penulis akan menguraikan setiap pertimbangan hakim berdasarkan analisa hukumnya.

1. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 259 ayat 1 KUHAP bahwa penanganan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan lain dibawah Mahkamah Agung hanya dapat mengajukan satu kali permohonan kasasi dengan tujuan demi suatu kepentingan hukum. Maksud dari kepentingan hukum itu merupakan bentuk dari penafsiran hukum yang dilakukan oleh pengadilan, dimana dalam suatu putusan masih terdapat keraguan ataupun problematika putusan, oleh karena itu diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk dikoreksi secara *judex juris*.⁹²

2. Terkait dengan pasal 244 KUHAP, pasal ini menjadi polemik terhadap status hukum mengenai adanya permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada suatu putusan bebas. Hal ini pernah terjadi karena adanya pengajuan kasasi kepada salah satu PNS yang telah

⁹¹Irsan Arif, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas dan Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*, (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2021), 6. diakses 3 April 2024. 22.30. https://www.google.co.id/books/edition/Pertimbangan_Yuridis_Putusan_Bebas_Upaya/9ohGEAA_AQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kasasi&printsec=frontcover.

⁹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 303.

divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.⁹³ Hal ini tentu akan menjadi hambatan tersendiri mengenai tercapainya penegakan hukum unsur demi kepentingan hukum yang tercantum dalam pasal tersebut.

3. Pada praktek penegakan hukum yang terjadi, banyak putusan yang diajukan kasasi oleh Penuntut Umum hal ini juga bertujuan untuk keadilan yang berusaha diraih oleh setiap orang yang mengalami permasalahan hukum. Dalam penentuan keputusan ini, Mahkamah Konstitusi menilai berdasarkan keadilan dalam penegakan hukum maka hukum penegakan hukum harus berprinsip sesuatu yang yang benar harus dinyatakan benar, dan suatu hal salah harus dinyatakan salah.⁹⁴

Dari ketiga pertimbangan hakim diatas maka dapat disimpulkan bahwa hakim Mahkamah Agung menilai berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat 1 huruf (c) KUHAP tentang kewenangan pengadilan yang mengadili suatu tindak pidana.⁹⁵ Maka jika melihat proses beracara yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat telah memenuhi ketentuan pasal tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

⁹³ Janpatar Simamora, "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012)", Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 (April 2014), 3, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/90/74>.

⁹⁴ "MK: Putusan Bebas Perkara Pidana Dapat Dikasasi", dikases pada 1 Mei 2024, 22.33, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8280>.

⁹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 253 ayat 1 huruf (c).

4. Hakim menimbang mengenai alasan permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan analisis penulsi didapatkan hasil bahwa:

- a. Kasasi menjadi tempat bagi hakim untuk melakukan penafsiran hukum terhadap putusan pengadilan lain yang berada dibawahnya. Berdasarkan hal ini dalam kewenangan Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk memeriksa apakah dalam putusan yang diperiksa telah memenuhi alasan diajukannya kasasi berdasarkan pasal 253 ayat 1 KUHP.⁹⁶

Maksudnya disini hakim akan menilai apakah pengadilan yang mengadili perkara *judex factie* tersebut merupakan pengadilan yang sesuai atau tidak. Berdasarkan kasus ini pengadilan memeriksa perkara tindak pidana korupsi, oleh karena itu proses pemeriksaannya dilakukan di Pengadilan khusus yaitu Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. akan tetapi dalam hal penerapan hukum maka diperlukan analisis hakim terhadap fakta hukum dalam persidangan untuk mengetahui apakah dakwaan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

- b. Pendapat majelis hakim di atas masih merujuk pada *judex facti* yang menyatakan terdakwa tidak bersalah. Jika dilihat dari teori pertimbangan hakim dalam memeriksa suatu perkara maka hakim merujuk pasal maka hal ini menjadi hal yang akan dipertimbangkan

⁹⁶ Dhestari Pasaning Ratna Furi, "Alasan Pemeriksaan Kasasi Oleh Mahkamah Agung Akibat Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Judex Facti (Studi Putusan Nomor 128K/Pid/2017)," Jurnal Verstek Vol. 10 No. 1 (Januari – Maret 2022): 166.

oleh majelis hakim sesuai pasal 253 ayat 1 KUHP tentang alasan pengajuan kasasi. JPU telah mengajukan permohonan kasasi dengan isi permohonan bahwa Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi tidak menerapkan hukum dengan benar. Hal ini didasarkan menurut pasal yang dijadikan dakwaan oleh JPU merupakan pasal suap. Sedangkan hakim menilai bahwa terdakwa merupakan pemberi gratifikasi dan pemberi gratifikasi bukan merupakan delik. Menurut pendapat penulis hal ini merupakan pandangan yang sempit mengenai pemberi gratifikasi.

Adami Chazawi berpendapat bahwa dalam penentuan pemberian gratifikasi sebagai suap adalah dari penerima gratifikasi. Penerima gratifikasi diatur dalam Pasal 12B ayat 1 UU PTPK digolongkan sebagai penyuaapan pasif, dimana dalam prinsip tindak pidana penyuaapan seharusnya juga ada pihak penyuaap aktif atau seorang pemberi suap. Oleh karena dalam konteks pemberi gratifikasi bukan berarti tidak bisa dipidana. Pemberi gratifikasi dapat dituntut dengan Pasal 5 ayat 1 huruf (a), (b) atau pasal 6 ayat 1 huruf (a) atau pasal 13.⁹⁷

Hal ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi penegakan hukum dalam tindak pidana suap-gratifikasi dimana berdasarkan kelompok suap dibedakan menjadi dua yaitu pemberi suap dan

⁹⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Edisi Revisi)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 116.

penerima suap, apabila dalam suatu kasus pemberi suap tidak dipidana karena kesalahannya maka hal ini menjadi hal yang tidak adil bagi pelaku penerima suap. Adapun kedua kelompok ini telah dijelaskan sebagai kejahatan yang berpasangan dalam undang-undang.⁹⁸

Hal ini juga didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menerbitkan buku tentang Booklet Pengenalan Gratifikasi disitu disebutkan dengan jelas bahwa dalam tindak pidana gratifikasi, seorang memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri dengan tujuan atau maksud tertentu dilarang karena dapat dianggap sebagai suap sehingga dapat dikenakan Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹⁹

- c. Jika dicermati dalam konteks posisi Samin Tan sebagai *Ultimate Beneficiary Owner* yang dimana dalam pengertiannya bahwa *Ultimate Beneficiary Owner* atau disingkat menjadi UBO merupakan pemilik manfaat atau keuntungan serta subjek yang memiliki kendali penuh atas suatu perusahaan yang dijalankan oleh

⁹⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Edisi Revisi)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 165.

⁹⁹ “Boooklet Pengenalan Gratifikasi” diakses 25 April 2024, 09.19, https://kpk.go.id/images/pdf/Gratifikasi/buku_gratifikasi/Booklet-KPK---Pengenalan-Gratifikasi.pdf.

karena itu UBO juga biasa disebut dengan *Ultimate Owns or Controls* dan *Ultimate Effective Control*. Jika dikaitkan dengan ini maka dalam hal pengendalian suatu perusahaan maka seorang UBO dapat melakukan controlling perusahaan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰⁰ Samin Tan menyatakan bahwa dirinya tidak menjabat lagi di PT BLEM dan PT AKT akan tetapi dirinya adalah *Ultimate Beneficiary Owner* dari PT BLEM. Sedangkan PT AKT sendiri merupakan anak perusahaan PT BLEM.

Posisi Samin Tan ini menurut analisis penulis dapat memperkuat adanya motif terselubung dibalik adanya transaksi uang dari PT BLEM yang diperantai oleh Nenie Afwani dan Indri kepada Eni Saragih. Disini penulis menyimpulkan bahwa alasan ini seharusnya dipertimbangkan oleh hakim adanya kepentingan dari pihak Samin Tan atas keberlangsungan perusahaan yang didirikan.

Karena jika dalam terminasi kontrak tetap dijalankan maka akan berpengaruh pada keuntungan yang didapat dari perusahaan tersebut. Hal ini juga sepihak dengan penjelasan Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

¹⁰⁰ Nevey Varida Ariani, "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 20 No. 1 (2 Maret 2020), 72, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.71-84>.

d. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B ayat 1 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Memang dalam pengertian gratifikasi sendiri bukan diartikan sebagai hal yang negatif, hal ini juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan KPK No. 2 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi. Akan tetapi harus tetap diperhatikan bahwa perbuatan memberikan gratifikasi dengan maksud adanya motif didalamnya dapat menjadi gratifikasi yang *ilegal*. Sehingga kasus ini juga tidak hanya dilihat dari diatur atau tidaknya tindakan tersebut, melainkan juga menilai dari motif pelaku.

Selain itu penulis menyimpulkan juga bahwa seharusnya hakim mempertimbangkan juga perbuatan memberi gratifikasi yang dianggap suap jika berlawanan dengan jabatannya. Ketentuan ini juga dalam Pasal 12B ayat 1 UU Nomor 20/2001 tentang PTPK.

Hal ini dapat mengakibatkan *asumsi* bahwa setiap pemberian gratifikasi terhadap pejabat negara tidak dapat dikenakan pidana.

Padahal dalam kasus pemberian gratifikasi itu dilarang jika dalam pemberian tersebut mengandung unsur adanya niat jahat yang terselubung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjelaskan bahwa melarang pemberian gratifikasi yang

berorientasi pada tindak pidana suap yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan UU pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2001 tentang PTPK.¹⁰¹

Terkait pernyataan hakim bahwa pemberian gratifikasi bukan suatu delik, Jika dilihat menurut teori keadilan hukum hakim tentunya menggali sumber hukum dalam menemukan sebuah tindakan yang belum diatur secara terperinci dalam undang-undang, karena hal tersebut merupakan kewajiban hakim untuk menegakkan suatu keadilan. Hal ini nantinya akan selaras seperti yang dipaparkan dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Suatu perkara hukum seperti pemberi gratifikasi kepada pejabat dengan adanya motif terselubung demi kepentingan pihak yang bersangkutan akan berdampak buruk pada sistem pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu patut adanya ketegasan dalam aktivitas memberikan gratifikasi yang dinilai melanggar ketentuan hukum di Indonesia. Jika terdapat celah hukum pada suatu perkara seperti ini maka hal yang harus dilakukan hakim adalah dengan melakukan penafsiran hukum terhadap suatu kasus yang ditangani sehingga yang nantinya akan bisa dijadikan yurisprudensi hakim. Penafsiran sangat penting digunakan oleh hakim untuk memperoleh makna atau intisari dalam sebuah aturan

¹⁰¹“Booklet Pengenalan Gratifikasi” diakses 25 april 2024, 09.19, https://kpk.go.id/images/pdf/Gratifikasi/buku_gratifikasi/Booklet-KPK---Pengenalan-Gratifikasi.pdf.

hukum yang dipakai dalam suatu kasus, sehingga dalam memutus suatu kasus yang belum jelas aturannya dalam undang-undang dapat memenuhi rasa keadilan pada masyarakat.¹⁰²

Hakim juga menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa tidak bisa didakwa dengan pasal suap karena Eni Saragih dalam perkara lain divonis atas pasal gratifikasi. Pendapat hakim ini tidak berdasar karena dalam Putusan No. 100/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Eni Saragih dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 12 a dan 12 b UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Begitu pula dalam kasasi di Mahkamah Agung yang dimana memeriksa judex juris atau penerapan hukum yang tepat dalam suatu kekosongan hukum pada suatu kasus. Sedangkan dalam putusan nomor 2205 K/Pid.sus/2022 hakim kurang melakukan penafsiran hukum yang dimana digunakan dalam memeriksa judex juris pada tingkat pemeriksaan kasasi, hakim justru lebih banyak memeriksa dan menilai terkait dengan judex facti dalam putusan tersebut.

- e. Samin tan telah didakwa oleh JPU dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁰² Afifi Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Jurnal Al 'Adl Vol. V No. 11 (Januari – Juni 2014), 11. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi bahwa,¹⁰³

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Jika ditilik dari kasus yang telah dijabarkan diatas maka penulis akan melihat aspek pemberian uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terhadap Eni Saragih dengan mengkaitkan terhadap

¹⁰³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (1).

unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.

a) Unsur Setiap Orang

Dalam hal ini merupakan orang yang diduga telah melakukan satupun orang yang menjadi terdakwa dalam suatu kasus pidana, Samin Tan mempunyai posisi sebagai *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) dari PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT) yang mempunyai arti sebagai seseorang yang menerima keuntungan terbesar dari adanya suatu transaksi dari sebuah perusahaan, UBO juga mempunyai wewenang paling dominan dalam mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan.¹⁰⁴

b) Unsur Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu

Terungkap dalam kronologi tersebut bahwa Eni Saragih telah menerima uang dari Nenie Afwani dan Indri Savitri

Purnamasari yang keduanya merupakan staff dari Samin Tan dan dalam proses penyerahan uang tersebut terdapat pesan dari Nenie Afwani bahwa “*one point two dari lima secara bertahap*” serta “*bapak setuju namun secara bertahap*”.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwasannya pihak Nenie Afwani dan Indri Savitri Purnamasari merupakan pihak ketiga dari adanya pemberian sejumlah uang yang diberikan Samin

¹⁰⁴Putusan Bebas Samin Tan: Preseden Buruk Pemberantasan Korupsi dan Pertanggungjawaban *Ultimate Beneficial Ownership* Koorporasi”, Indonesia Corruption Watch (ICW), diakses 14 Maret 2024, 09.28.

Tan kepada Eni Saragih. Menurut R. Wiyono dalam penjelasannya terhadap UU PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) menyatakan pada bagian unsur *memberikan sesuatu* atau *menjanjikan sesuatu* disebutkan mengenai pelaku yang melakukan tindakan suap yaitu antara dirinya sendiri maupun melalui perantara dari pihak ketiga yang dilakukan demi untuk keperluan pelaku pemberian suap.¹⁰⁵

Unsur *memberikan sesuatu* atau *menjanjikan sesuatu* juga dapat diartikan pada saat Nenie Afwani dan juga Indri Savitri Purnamasari yang juga merupakan staff bawahan dari Samin Tan telah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) secara bertahap kepada Eni Saragih yang diterima lewat Tata Maharaya. Yang dimana disini menggunakan pihak ketiga dalam melakukan transaksi dengan kepentingan antara Samin Tan dan Eni Saragih juga termasuk dalam delik pasal ini.

c) Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Pengertian pegawai negeri sendiri sangat luas ruang lingkupnya, dalam hal tindak pidana korupsi menurut Andi Hamzah definisi dari pegawai negeri menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah mencapai tiga lapis cakupan

¹⁰⁵ R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 58-59.

undang-undangnya adapun yang pertama yaitu UU No. 43 Tahun 1999, Pasal 92 KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999 jo. 2001.¹⁰⁶ Pegawai negeri menurut UU No. 31 Tahun 1999 dijelaskan pegawai negeri meliputi,

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah, atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pegawai negeri biasanya sering dikenal dengan sebutan pejabat negara, yang merupakan pejabat yang bekerja untuk negara. Pegawai negeri bertugas untuk melayani segala kebutuhan publik dengan sikap profesional serta berkualitas, menjalankan tugas yang telah ditentukan oleh pemerintah dan menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia, oleh karena

¹⁰⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2007), 82-83.

itu dalam hal ini pegawai negeri diatur secara ketat dengan dibuatkan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang pegawai negeri. Suatu tatanan adanya sebuah negara dapat dinilai dengan berjalan atau tidaknya susunan pemerintah yang tidak lepas dari peran para pegawai negeri di dalamnya, oleh karena itu peran pegawai negeri dalam suatu negara sangat penting untuk diperhatikan.¹⁰⁷ Adapun untuk penyelenggara negara dalam UU No. 28/1999 Tentang Penyelenggara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjelaskan bahwa Penyelenggara negara merupakan, Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁸

Dalam UU No. 28/1999 disebutkan juga jenis penyelenggara negara seperti pejabat negara dalam lembaga tertinggi negara, hakim, gubernur, menteri, pejabat negara dalam lembaga tinggi negara, pejabat negara lainnya yang ketentuannya diatur dalam undang-undang dan juga pejabat yang mempunyai fungsi yang strategis yang dalam pengembanan tugasnya masih terkait

¹⁰⁷ Nurmalita Ayuningtyas Hararap, "Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipil Terlibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 3 No. 2 (Desember 2018), 157. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2737/1943>.

¹⁰⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 1 ayat 1.

dengan fungsi penyelenggara negara serta juga diatur dalam ketentuan undang-undang.¹⁰⁹Dari rangkain pengertian diatas maka jika dikaitkan dengan posisi Eni Saragih yang merupakan Anggota Komisi VII DPR RI yang dalam hal ini membidangi Energi, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup.

Dalam susunan dan keanggotaan pada lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibagi atas 11 (sebelas) komisi. Tugas komisi ini adalah untuk pembentukan rancangan undang-undang yang meliputi persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penuntasan, tugas yang kedua adalah dalam hal penyusunan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), serta dalam bidang pengawasan dari penggunaan dana APBN oleh pemerintah.¹¹⁰

Oleh karena itu tugas dari Eni Saragih tentu saja membidangi dalam pembentukan rancangan undang-undang, penyusunan APBN serta pengawasan dalam hal Energi, Riset, Teknologi, dan Lingkungan Hidup. Sehingga Eni Saragih dapat dikategorikan sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara dikarenakan jabatannya dalam susunan tata pemerintah sebagai Anggota DPR. Selain undang-undang diatas tugas Eni Saragih sebagai Anggota DPR-RI juga tercantum dalam Pasal 71 dan 72

¹⁰⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 2

¹¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR), diakses 15 April 2024, 08.34, <https://www.dpr.go.id/akd/komisi>.

UU No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- d) Unsur Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dalam penyusunan dakwaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh penuntut umum unsur ini haruslah dicantumkan dalam susunan dakwaan hal ini berguna untuk membuktikan terdakwa telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf (a) UU PTPK. Seperti yang telah dijelaskan oleh R. Wiyono dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* terdapat dua kondisi yang menyatakan bahwa seorang pejabat negara atau penyelenggara negara dinyatakan telah melakukan tindakan di luar tugas dan kewajibannya.¹¹¹

1. Melakukan sesuatu yang tidak terdapat dalam tugas dan kewajiban sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

¹¹¹ R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 61.

2. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi tugas dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Dalam kasus ini Eni Saragih menerima uang dari Samin Tan dan dari pemberian uang tersebut Eni Saragih bersedia untuk memfasilitasi komunikasi antara PT Asmin Koalindo Tuhup (PT. AKT) dan Kementerian ESDM dalam membahas terminasi kontrak PKP2B. Dalam hal ini memfasilitasi komunikasi antara PT AKT dan Kementerian ESDM bukan merupakan tugas dan kewajiban dari Eni Saragih hal ini juga melanggar kode etik DPR yang tercantum dalam pasal 6 Peraturan DPR Nomor 1/2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan menggunakan jabatannya demi kepentingan pribadi untuk menerima uang dari PT. AKT yang digunakan sebagai dana pencalonan gubernur suaminya serta kepentingan golongan dalam bentuk memfasilitasi proses permasalahan terminasi PKP2B PT. AKT dan Kementrian ESDM yang bukan tugas dan kewajibannya.

Pada dakwaan yang dijatuhkan kepada Samin Tan terdapat pasal alternatif yang digunakan dalam menjerat kasus Samin Tan hal ini disebut sebagai dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif merupakan bentuk dari dakwaan yang dicantumkan dalam surat dakwaan yang digunakan apabila terdapat tidak

kepastian bentuk tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan.¹¹² Samin tan didakwa juga dengan dakwaan alternatif yang berlaku *mutatis mutandis* yakni apabila dalam pasal 5 UU PTPK terdapat unsur yang kurang tepat maka dapat dakwaanya dapat dirubah dengan pasal alternatif yaitu pasal 13 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang PTPK *jo* pasal 64 ayat (1) KUHP. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000 (lima puluh juta rupiah).¹¹³

Dalam pembahasan pasal 13 UU No. 31/1999 oleh R. Wiyono dikemukakan bahwa pemberi hadiah atau janji pada pegawai negeri sudah mempunyai niat untuk menggerakkan pegawai negeri dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan jabatannya dimana hal yang

¹¹²Marry Margaretha Saragi, "Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan", Hukum Online, diakses pada tanggal 21 maret 2024, 10. 25 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527/>.

¹¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 13.

diperbuat oleh pegawai negeri tersebut bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.¹¹⁴

Dalam pembahasannya lagi R.Wiyono juga menafsirkan bahwa ketentuan pasal 13 UU PTPK tidak mengharuskan adanya unsur mempunyai maksud tertentu supaya pegawai negeri melakukan sesuatu dalam jabatannya. Akan tetapi cukup dibuktikan dengan adanya pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang berhubungan atau melekat pada jabatan yang diemban olehnya. Pasal 13 UU No. 31 /1999 yang diubah oleh UU No. 20/2001 tentang PTPK berfokus pada perihal seseorang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang tergolong dalam delik penyuapan aktif. Di dalam delik penyuapan terdapat dua jenis suap yang ketentuannya diatur dalam KUHP, adapun jenis suap tersebut adalah suap aktif dan suap pasif.

Andi Hamzah menyatakan bahwa suap aktif dimuat dalam pasal 209 dan pasal 210 KUHP bahwa dalam tindakan suap aktif orang yang menjadi subjek hukum dalam tindakan suap jenis ini adalah pemberi suap, sedangkan untuk suap pasif orang yang menjadi subjek hukumnya adalah si penerima suap, ketentuan mengenai suap pasif diatur dalam pasal 418, 419, 420 KUHP,

¹¹⁴ R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 130.

maka berdasarkan KUHP terdapat 5 macam suap yang diatur didalamnya.¹¹⁵

Selanjutnya untuk pasal 13 UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang PTPK adalah pasal baru yang awalnya merupakan jenis suap aktif dari UU No. 3/1971 tentang PTPK yang dari pasal ini dibentuklah pasal baru tentang tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang tercantum dalam Pasal 12B UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang PTPK.¹¹⁶

Melihat hasil kronologi diatas dapat didapatkan hasil analisa bahwa Samin Tan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Eni Saragih melewati 2 staff Samin Tan yaitu Nenie Afwani dan Indri Savatri Purnama Sari (posisi kedua nya) hal ini dikuatkan berdasarkan adanya percakapan Nenie Afwani yang menyampaikan pesan “*bapak setuju namun secara bertahap*”, hal ini seharusnya dapat memenuhi unsur *meeting of mind* dalam suatu kasus suap. *Meeting of mind* dalam kasus suap merupakan perbuatan yang berbentuk kesepakatan terhadap suatu hal dan disetujui oleh kedua belah pihak tanpa adanya

¹¹⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2007), 165.

¹¹⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2007), 168.

paksaan.¹¹⁷ Berbeda dengan gratifikasi yang bersangkutan dengan kasus ini dimana menurut Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang menyatakan bahwa dalam gratifikasi tidak ada *meeting of mind* di dalamnya.

Menurut Drs. Adami Chazawi, S.H salah satu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menyampaikan pendapatnya terkait perbedaan gratifikasi dan suap, menurutnya ditetapkannya sebuah gratifikasi adalah tidak adanya niat jahat pada saat menerima uang atau barang. Dan dianggap sebuah kejahatan jika si penerima gratifikasi tindak melaporkan dalam waktu 30 hari. Sedangkan dalam suap sebaliknya bahwa si penerima sudah mempunyai niatan jahat pada saat uang diterima.

Selain itu hakim seharusnya juga mempertimbangkan terhadap kesamaan kasus antara Samin tan dengan kasus pemberi gratifikasi lain yang telah diputus oleh pengadilan. Seperti contoh pada kasus Johannes Budisutrisno Kotjo yang diputus bersalah pada tahun 2018 telah melakukan suap terhadap Eni Saragih supaya membantunya dalam mendapatkan

¹¹⁷ SPORA Comunication, *Pengantar Gratifikasi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), 16-17.

proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1).¹¹⁸

Merujuk pada fakta hukum (*judex facti*) yang terungkap di persidangan dari hasil analisa penulis hal ini bukan merupakan pemberian biasa, di karenakan terdapat beberapa faktor yang menguatkan bahwa pemberian tersebut masuk dalam kategori gratifikasi yang dianggap suap. Jika kita simpulkan dari *judex facti* diatas maka beberapa hal dapat membuktikan tindakan tersebut masuk dalam gratifikasi yang dianggap suap.

- f. Terkait dengan putusan PTUN dari PT AKT, menurut analisa penulis hal ini justru membuktikan bahwa adanya pemberian gratifikasi yang diberikan Samin Tan kepada Eni Saragih, karena uang tersebut diberikan setelah adanya hasil yaitu kemenangan gugatan atas terminasi PKP2B. Sedangkan secara jelas terungkap bahwa pertemuan antara Samin Tan dan Eni Saragih terjadi dalam ruang lingkup waktu dimana gugatan tersebut masih diproses di Pengadilan PTUN. Sehingga hal inilah yang memperkuat keyakinan penulis bahwa pemberian uang tersebut atas motif terselubung yaitu memberikan gratifikasi yang bersifat negatif. Akan tetapi di Indonesia pembedaan definisi dari gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi biasa masih belum diatur secara

¹¹⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta, Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT DKI, 3.

eksplisit sehingga hal ini menjadi celah hukum bagi pelaku gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi biasa.

Berbeda dengan beberapa negara di dunia seperti Singapura. Singapura menerapkan kebijakan yang diatur dalam pasal 32 *Prevention of Corruption Act* bahwa pejabat yang ditawarkan gratifikasi wajib menangkap pemberi gratifikasi, apabila pejabat tersebut tidak menangkap pemberi gratifikasi dengan alasan yang jelas maka dia akan dipidana dengan pidana denda sebesar 5.000 dolar Singapura atau pidana penjara paling lama 6 bulan.¹¹⁹

- g. Terkait dengan dakwaan yang kedua yaitu pasal 13 UU No. 20/2001 tentang perubahan UU No. 31/1999. Dari hasil analisa penulis hakim salah dalam menilai *judex facti* karena hakim mengabaikan fakta-fakta hukum yang tersampaikan dalam persidangan yang telah penulis jabarkan diatas. Dari hasil ini seharusnya terdakwa seharusnya dapat dipidana dengan Pasal 13 UU No 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Karena pada pasal ini unsur “memberi hadiah atau janji” lebih bisa digunakan. Berbeda dengan Pasal 5 ayat (1) Tentang PTPK maka dalam unturnya penulis menilai kurang bisa mencakup hal-hal detail seperti yang dijabarkan oleh saksi. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menggunakan tuntutan dengan pasal 5 ayat 1 huruf (a) yang

¹¹⁹ Widhi Rachmadani, Ismurnarno, Sabar Slamet, “Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia dan Singapura,” *Jurnal Recidive* Vol. 10 No. 2 (Mei – Agustus 2021), 167, DOI:[10.20961/recidive.v10i2.58877](https://doi.org/10.20961/recidive.v10i2.58877).

sebenarnya bisa digunakan, akan tetapi jika menggunakan pasal 13 UU PTPK unsur-unsur yang terdapat dalam kasus ini akan lebih mudah dibuktikan.

5. Pasal 253 ayat (1) KUHAP mengatur tentang prosedur ketentuan alasan Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi yang akan diperiksa oleh Mahkamah Agung. Melihat alasan JPU bahwa permohonan kasasi berdasarkan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan *judex facti* yang diputus hakim melampaui batas wewenangnya serta dengan analisis terhadap kasus dalam putusan nomor 2205 K/Pid.Sus/2022. Maka seharusnya Terdakwa dapat terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Sehingga sesuai dakwaan penulis setuju alasan dakwaan penuntut umum bahwa pengadilan negeri tipikor telah salah menerapkan hukum Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan unsur jika menggunakan pasal 13 unsur “memberi hadiah atau janji” dapat dibuktikan.

Berdasarkan analisa diatas terkait dengan penerapan pasal yang didakwakan kepada terdakwa, seharusnya perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti oleh pengadilan negeri tipikor dengan mempertimbangkan pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001

Tentang Tindak Pidana Korupsi. Karena unsur “memberi” yang dimaksud dalam pasal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya transaksi antara Nenie Afwani staf Terdakwa dengan Tata Maharaya staf Eni Saragih. bukti ini juga diperkuat dengan adanya chat WhatsApp dari Terdakwa dan Eni Saragih terkait ucapan terimakasih terhadap dana yang diberikan.

Dari adanya pertimbangan hakim ini diperoleh putusan bebas sehingga hal ini menjadi problematika bagi masyarakat. Terlihat pada konsep keadilan dan kemanfaatan hukum juga tidak digunakan dalam pertimbangan hakim dimana dalam putusan hakim juga harus mempertimbangkan bagaimana suatu keputusan hakim dapat menciptakan kemaslahatan rakyat. Akan tetapi dengan putusan bebas ini menciptakan keresahan terhadap masyarakat dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia terhadap kasus korupsi.

C. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim pada Tingkat Kasasi Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Korupsi merupakan masalah kontemporer yang mempunyai akibat negatif yang sangat besar pada suatu negara dalam proses mencapai kesejahteraan rakyatnya. Korupsi merupakan istilah yang dikutip dari beberapa bahasa di dunia. Adapun pengertian familiar ditemukan adalah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*, kemudian bangsa Inggris mengutip kata tersebut menjadi *corruption* atau *corrupt*. Perancis menyalin

istilah korupsi dari bahasa Inggris sehingga penggunaannya sama yaitu *corruption*. Dari ruang lingkup negara di Eropa Belanda juga menyumbangkan pengistilahan korupsi yaitu *corruptio*, sehingga pada saat menjajah Negara Indonesia istilah ini dipakai oleh Belanda dan dikenal sebagai kata korupsi di Indonesia.¹²⁰

Menghadapi permasalahan korupsi, hukum Islam juga terus berkembang pesat bersikap *progresif* terhadap kemajuan zaman serta problematika yang dialami masyarakat. Negara Indonesia sendiri menerapkan aspek moral hukum Islam dalam menentukan setiap peraturan, selain itu sebagian hukum Islam juga diambil sebagai dasar hukum yang diterapkan di Indonesia seperti dalam urusan pernikahan, hak waris dan masih banyak lagi masalah perdata yang pertimbangannya menggunakan hukum Islam. Adapun dalam penegakan hukum sebuah kasus tindak pidana, hukum Islam memang tidak digunakan di Indonesia selain di Aceh, akan tetapi setiap pembentukan aturan perundang-undang mengenai hukum pidana, juga mempertimbangkan aspek moral yang diajarkan oleh agama Islam. Di Indonesia perkembangan hukum Islam sangat *fleksibel* dengan melihat relevansi setiap permasalahan hukum yang dikaitkan dengan sumber-sumber hukum Islam. Sehingga berdasarkan hal inilah membuat hukum Islam di Indonesia dapat diartikan sebagai hukum yang bersifat progresif.¹²¹

¹²⁰ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perpektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009), 42.

¹²¹ Muhammad Samsuri, "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam", *Jurnal Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 17, No. 2, (Oktober 2021), 98, DOI:[10.54090/mu.48](https://doi.org/10.54090/mu.48).

Dalam konsep hukum Islam di Indonesia yang bersifat progresif, istilah korupsi juga termasuk permasalahan hukum yang ketetapannya tidak diatur dalam *nash* yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu para ulama dan ahli fiqh berusaha menggali tentang pengertian korupsi yang dikaitkan dengan sumber-sumber hukum Islam serta kaidah-kaidah fiqh, agar menjadi suatu ketetapan hukum yang jelas. Sehingga dalam kajian hukum Islam kita mengenal beberapa pengertian yang sama dengan definisi korupsi ini.

Secara luas hukum Islam menjelaskan bahwa tindakan korupsi memiliki oposisi yang sangat kuat dengan prinsip keadilan (Al-'Adalah), akuntabilitas (Al-Amanah), dan tanggung jawab. Korupsi juga dijabarkan oleh para *fuqaha* sebagai kejahatan yang berhubungan dengan memakan harta benda yang bukan miliknya.¹²²

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta sesama di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S Al Baqarah ayat 188).¹²³

Sebelumnya mengenai *jarimah* dalam hukum pidana Islam, tindak pidana korupsi dibagi atas enam macam bentuk *jarimah* yaitu *jarimah al-ghulul*, *al-risywah*, *al ghasb*, *khiyanah al-maksu*, *al-sariqah* dan *al-hirabah*.¹²⁴ Pada

¹²² Heru Susetyo, "Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam", Misykat Al Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 5, No. 2, (Juli 2022), 245, DOI: 10.24853/ma.5.2.239-260.

¹²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Medina*, (Bandung: Madina, 2013), 29.

¹²⁴ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perpektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009), 93.

penelitian ini menjabarkan putusan tentang perbuatan seseorang yang melakukan tindakan korupsi dengan jenis memberikan suap kepada pegawai negeri dengan adanya maksud tertentu. Pada putusan ini majelis hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan memberi gratifikasi dan berdasarkan hal ini menurut hakim pemberian tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Dari sini hasil analisa penulis yang dikaitkan dengan teori mengenai tindak pidana korupsi memberikan gratifikasi-suap dalam putusan 2205 K/Pid.Sus/2022 maka disimpulkan bahwa:

1. Di dalam putusan ini hakim menimbang bahwa pengajuan memori kasasi oleh Jaksa Penuntut umum telah memenuhi syarat diajukannya kasasi. Bahwa dalam syarat pengajuan kasasi telah diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Sedangkan dalam hukum pidana Islam permasalahan syarat formil dalam proses persidangan tidak dijelaskan secara rinci. Dalam sejarah peradilan Islam pada zaman Rasulullah Saw, proses peradilan langsung diambil oleh Rasulullah Saw. Para pihak penuntut dan terdakwa akan menghadap langsung kepada Rasulullah Saw tanpa adanya waktu dan tempat yang khusus, serta peradilan zaman Rasulullah lebih bermodel *ad-hoc* akan tetapi keputusan yang diberikan bersifat formal.

Sedangkan pada masa sahabat, proses peradilan dilandaskan pada *nash* dalam Al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi mengenai tenggat waktu yang diberikan seperti dalam hukum modern saat ini juga tidak dijelaskan

secara rinci. Akan tetapi dalam surat Umar Bin Khattab pada Abu Musa al-‘Asyari yang dikutip oleh Madkur dalam bukunya *Al-Qadla’ fi al-Islam*. Terdapat 9 surat yang dituliskan mengenai rancangan peradilan pelaksanaan peradilan Islam salah satunya membahas tentang pemberian waktu untuk penuntut dalam mengumpulkan bukti.

وَمَنْ أَدْعَى حَقًّا غَايِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَضُرِبَ لَهُ أَمَدٌ يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنْ بَيِّنَتْهُ أُعْطِيَتْهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ أَحْجَرَهُ ذَلِكَ
اسْتَحَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةُ فَإِنْ ذَلِكَ أَبْلَغَ فِي الْعُدْرِ وَأَجَلَى لِلْعَبِي

Artinya: Dan barangsiapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada di tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan atas dakwaanya, kemudian jika ia dapat membuktikannya, maka berikanlah haknya itu, tetapi jika ia tidak dapat membuktikannya, maka ia berhak dikalahkannya, karena yang demikian itu, lebih menetap bagi keudzuran dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi.¹²⁵

Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa adanya upaya kasasi merupakan representasi dari pendapat diatas, dalam kasus ini *pemberian tempo* disamakan dengan pemberian tenggat waktu untuk jaksa penuntut umum menyiapkan memori kasasi.

2. Pada proses peradilan di Indonesia apabila terdapat suatu keputusan pengadilan yang dirasa kurang memuaskan atas tuntutan terdakwa serta adanya penerapan hukum yang tidak sesuai oleh hakim maka dalam hal ini terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Di Dalam peradilan Islam tidak mengenal adanya istilah-istilah dalam sistem hukum peradilan di Indonesia, dalam sejarahnya bentuk peradilan dalam Islam

¹²⁵ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang: CV Lawwana, 2021), 72, [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19966/1/Hukum%20Acara%20Pidana%20Islam_Rokhma di_%202021.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19966/1/Hukum%20Acara%20Pidana%20Islam_Rokhma%20di_%202021.pdf).

dahulu pada zaman Rasulullah Saw adalah peradilan tunggal. Peradilan tunggal dimaksud bahwa dalam penanganan perkara hanya dilakukan satu kali oleh *qadhi* yang bertugas dan keputusan yang dihasilkan bersifat *final* atau berkekuatan hukum tetap.¹²⁶

Hal ini juga didasari dengan pemberlakuan tingkatan yang sangat ketat dalam pemilihan *qadhi* atau hakim serta dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadist yang telah ditetapkan sejak zaman Rasulullah Saw. Oleh karena itu kecil kemungkinan adanya penyelewengan kekuasaan dari seorang *qadhi*. *Qadhi* dalam peradilan Islam menggunakan metode *istinbath* (ijtihad) hukum Islam dengan mencermati dengan teliti setiap fakta hukum yang terungkap dalam perkara selain *hudud*.

3. Sama halnya dengan poin pertimbangan yang pertama dan kedua bahwa menurut Umar Bin Khattab bahwa diberikan waktu kepada terdakwa untuk mengumpulkan barang bukti yang ada, serta dalam hukum pidana Islam proses upaya hukum seperti banding dan kasasi tidak ada dalam hukum pidana Islam. Dimana hukum acara pidana Islam hanya menggunakan satu kali proses peradilan dengan mencermati fakta hukum dengan teliti serta berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist.
4. Dalam pertimbangan yang dimuat pada poin ini adalah membahas mengenai *judex facti* terhadap kasus pemberian gratifikasi-suap. Gratifikasi telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun

¹²⁶ “Adakah Peradilan Kasasi dalam Islam?”, anaksholeh.net, <https://anaksholeh.net/banding-kasasi> <https://anaksholeh.net/banding-kasasi>.

1999. Gratifikasi merupakan suatu pemberian yang mempunyai cakupan yang luas.¹²⁷ Artinya dalam pemberian ini tidak hanya mencakup uang saja akan tetapi termasuk juga pemberian selain uang seperti tiket perjalanan, *discount*, komisi dan masih banyak hal lain. Islam menganjurkan memberikan sesuatu kepada orang lain atau bersedekah, hal ini disampaikan dalam Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 261.,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِثَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al Baqarah ayat 261).¹²⁸

Sedangkan menurut Rasulullah Saw yang diriwayatkan Al Bukhari: 1328.,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq berkata, aku mendengar 'Abdullah bin Ma'qil berkata, aku mendengar "Adly bin Hatim R.A berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: "Jagalah kalian dari neraka sekalipun dengan (bershadaqah) sebutir kurma". (H.R Bukhari: 1328).¹²⁹

¹²⁷ Peraturan KPK No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, Pasal 1 ayat (8).

¹²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Medina*, (Bandung: Madina, 2013), 44.

¹²⁹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Terjemah oleh Muhammad Iqbal, Lc*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010, 92.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa memberikan sedekah kepada orang lain merupakan suatu anjuran yang bahkan Rasulullah Saw menilai bahwa sekecil satu butir kurma pun bentuk sedekah, maka itu dapat menghindarkan seseorang dari api neraka.

Sedekah dan gratifikasi merupakan dua hal yang hampir sama akan tetapi dalam konteks gratifikasi biasanya diperuntukkan untuk pemberian seseorang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Selain gratifikasi yang berbentuk sedekah, penulis juga menemukan konsep gratifikasi dalam bentuk hadiah, hal ini memuat berbagai pendapat dimana pemberian hadiah tersebut diperbolehkan dan dilarang oleh agama Islam. Memberikan hadiah merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi atas kinerja atau pencapaian seseorang, selain itu memberikan hadiah juga bentuk rasa kasih sayang dan cinta terhadap sesama manusia *حَبْلٌ مِنَ النَّاسِ* . dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI *تَهَادُوا تَحَابُّوا*

Artinya: Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. (H.R Bukhari).¹³⁰

Adapun gratifikasi dalam bentuk hadiah yang dilarang adalah pemberian hadiah kepada para *Qadhi* atau seorang hakim dan pejabat negara. Alasan diharamkannya pemberian hadiah kepada hakim dan pejabat tidak lain

¹³⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Adab al-Mufrad*, terjemah Muhammad Nashiruddin al-Albani (Riyadh: Darussalam, 1413 H), 320. <https://sekolahIslamannida.sch.id/wp-content/uploads/2021/10/Ebook-Shahih-al-Adabul-Mufrod.pdf>.

untuk mencegah hal-hal yang berdampak buruk. hal ini bisa terjadi dimana orang yang diberi hadiah akan merasa tidak enak jika tidak membantu orang yang memberi hadiah, jika hal seperti ini terjadi pada pejabat negara maupun hakim, maka besar kemungkinan akan terjadinya ketidakadilan dalam setiap keputusan yang dihasilkan. Dalam penggalian hukum diharamkannya pemberian hadiah kepada hakim dan pejabat negara, para ulama menggunakan metode *sadd adz-dzari'ah*. Abu Zahra mengatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* setiap hal yang menjadi jembatan menuju suatu perbuatan yang hukumnya haram.¹³¹

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa pemberian gratifikasi dengan adanya maksud tujuan yang terselubung yang diberikan kepada pegawai negeri maka hukumnya adalah haram, karena jika dibiarkan maka pemberian tersebut akan mempengaruhi kinerja para pejabat negara dalam setiap keputusan yang diambilnya. Selain itu pemberian gratifikasi yang memuat hal-hal diatas maka pemberian gratifikasi berupa hadiah tersebut merupakan *risywah* atau suap.

Suap dalam hukum pidana Islam disebut dengan *risywah*. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ فِي الْحُكْمِ

Artinya: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Laknat Allah atas orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum (HR Tirmidzi).¹³²

¹³¹ M. Noor Harisudin, *Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), 101.

¹³² At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi jilid 2*, terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2017), 209.

Dari hadist ini dengan tegas Rasulullah Saw melarang umat manusia untuk memberikan *risywah* (الرَّاشِي) dan menerima *risywah* (المُرْتَشِي) karena jika dibiarkan merajalela maka akan mengakibatkan kerusakan di muka bumi dengan tidak tersusunya peraturan secara adil. Pemberiaan *risywah* membuat seseorang menjadi tidak adil dengan melakukan perbuatan yang menyeleweng dan tidak sesuai tugasnya. Dari definisi ini penulis setuju dengan pendapat Ibnu Al-‘Arabi dalam yang dikutip oleh Ibnu Hajar al ‘Asqalani dalam kitab fiqihnya *Fath al Baari*.

الرِّشْوَةُ كُلُّ مَالٍ يَدْفَعُ لِيَتَّبَعَ بِهِ مِنْ ذِي جَاهٍ عَوْنًا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ

Artinya: *Risywah* adalah setiap harta yang diserahkan kepada orang yang memiliki kedudukan demi membeli bantuannya untuk sesuatu yang tidak halal.¹³³

Dalam kasus ini perbuatan terdakwa dinyatakan oleh hakim sebagai memberikan gratifikasi. Menurut pengertiannya gratifikasi secara luas maka gratifikasi sendiri merupakan pemberian biasa yang bersifat positif. Akan tetapi dengan perkembangan zaman gratifikasi justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu melakukan korupsi. Dalam peraturan di Indonesia yaitu Pasal 12 B UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan memberikan gratifikasi merupakan perbuatan memberikan suap yang diancam dengan pasal suap yaitu pasal 5 ayat (1) dan pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka jika

¹³³ Ibnu Hajar al ‘Asqalani, *Fath al Baari jilid 5*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 221.

dikaitkan dengan hukum pidana Islam maka secara definitif perbuatan yang terdapat dalam putusan ini merupakan perbuatan *risywah*. Sedangkan dalam putusan yang dibahas adalah mengenai orang yang memberikan gratifikasi-suap yaitu orang yang memberikan *risywah* (الرَّاشِي).

5. Hakim menimbang bahwa permohonan kasasi dari penuntut umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hakim Mahkamah Agung memutuskan *judex facti* tidak terbukti dan permohonan kasasi ditolak.

Melihat fakta hukum yang telah disebutkan bahwa Terdakwa memberikan suap berupa gratifikasi atau hadiah kepada penerima suap dengan perantara staf bawahannya, serta adanya bukti chat whatsapp ucapan “*Terima Kasih atas uang Rp. 5.000.000.000*” yang dimana uang tersebut diberikan atas bantuan fasilitas untuk upaya pembatalan terminasi perusahaan korporasi terdakwa, maka jelas dengan hal ini merupakan perbuatan *risywah*. Dalam hukum pidana Islam, *risywah* diganjar dengan *jarimah ta'zir*. *Jarimah Ta'zir* menurut Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyri' Al-Jina'i* menyebutkan bahwa *ta'zir* merupakan acuan yang tidak diatur dalam pengaturan *hudud* dan bentuk pengajaran mengenai sanksi terhadap suatu tindak pidana yang tidak diatur dalam rangkaian syariat Islam.¹³⁴ Makna memberi gratifikasi dalam hukum pidana Islam tidak tercantum dalam *jarimah* yang telah ditentukan Al-Qur'an dan Hadist seperti *jarimah hudud*

¹³⁴ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah, Cetakan 6*, (Jakarta: Amzah, 2019), 138, https://books.google.co.id/books/about/Fiqh_Jinayah.html?id=8ah-EAAAQBAJ&redir_esc=y.

dan *jarimah qishash*. Sehingga dalam pemaknaan gratifikasi dihukumi sebagai *jarimah ta'zir* yang dimana gratifikasi merupakan cabang dari tindak pidana korupsi.

D. Implikasi Putusan Bebas dalam Putusan Kasasi Nomor 2205/K/Pid.Sus/2022 terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Keputusan hakim merupakan hal yang menjadi landasan terhadap adanya suatu paradigma dalam penetapan hukum pada masa yang akan datang. Hakim dalam memutus perkara selalu terikat dengan undang-undang serta dakwaan yang diajukan kepadanya. Hal ini terjadi karena penerapan *civil law* di Negara Indonesia. Dalam penerapan nilai hukum dalam putusan hakim di tingkat kasasi, Hakim Mahkamah Agung haruslah menelaah hukum dengan menggunakan penafsiran yang tepat.

Sebagai instansi lembaga peradilan yang paling tinggi yang bertugas untuk mengawasi setiap langkah keputusan yang diambil oleh hakim pengadilan dibawahnya, hakim Mahkamah Agung dituntut untuk menguasai dan berpengalaman menangani berbagai macam kasus serta peraturan yang diterapkannya. Karena terkadang dalam suatu kasus terdapat ketentuan yang yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang sehingga banyak juga kasus yang dalam didakwakan menggunakan dakwaan alternatif seperti pada kasus tindak pidana korupsi. Hakim harus melakukan pemaknaan yang luas demi mendapat suatu kejelasan hukum. Apabila seorang hakim hanya menggunakan pemaknaan yang sempit mengenai penerapan unsur-unsur

tindak pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi maka berdasarkan faktor ini hakim akan cenderung menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Sebaliknya jika hakim menggunakan pemaknaan yang luas maka hakim akan cenderung memberikan putusan pemidanaan terhadap terdakwa.¹³⁵

Dalam penelitian ini penulis menemukan implikasi putusan 2205 K/Pid.Sus/2022 terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu dijabarkan sebagai berikut:

1. Melemahnya proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa.

Masyarakat sekarang sangat pintar dalam menilai serta berpikir logis mengenai kasus, terutama tentang kasus tindak korupsi. Dimana dalam peraturan tentang tindak pidana korupsi upaya untuk menindak tegas pelaku korupsi sangatlah minim, hal ini disimpulkan dari adanya pemidanaan para koruptor yang divonis 2-3 tahun saja. Selain itu dengan adanya putusan ini menambah deretan sejarah pemberantasan korupsi yang dinilai kurang memberikan upaya yang besar ditegakkannya suatu aturan yang tegas terhadap pelaku korupsi.

2. Menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum pertanggungjawaban *Ultimate Beneficial Owner* yang merupakan pemilik sebenarnya atau pemilih seluruh manfaat dari sebuah korporasi.

¹³⁵ M. Syamsudin, "Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya dalam Putusan: Kajian Perpektif Hermeneutika Hukum", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 3, (Oktober 2010), 515, DOI: 10.22146/jmh.16241.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) telah meluncurkan beberapa strategi pencegahan korupsi pada tahun 2021-2022. Dalam strategi ini membahas tentang perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Menurut data dari STRANAS PK yang dikutip oleh KEMENKUMHAM RI yang diambil dari tahun 2022 yang dimana kasus ini dilimpahkan ke Mahkamah Agung menunjukkan data terkait pelaporan *ultimate beneficial owner* yang masih cenderung rendah, dari banyaknya korporasi yang terdaftar di Indonesia yaitu 2.346.788, hanya 617.851 korporasi yang melaporkan terkait dengan *Ultimate Beneficial owner* korporasi tersebut.¹³⁶

Pelaporan terkait dengan pemilik manfaat atau *Ultimate Beneficial owner* ditujukan untuk mencegah banyaknya penyalahgunaan korporasi dengan tujuan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti pencucian uang (*money laundering*), suap-menyuap, dan korupsi. Hal ini sangat penting mengingat posisi pemilik manfaat atau *Ultimate Beneficial owner* tidak tercantum dalam struktur organisasi jabatan pada sebuah korporasi. Seharusnya dengan adanya kasus korupsi yang tercantum dalam putusan 2205 K/Pid.Sus/2022 juga bisa menjadi contoh dari ditegakkannya kebijakan regulasi dari Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana

¹³⁶Putusan Bebas Samin Tan: Preseden Buruk Pemberantasan Korupsi dan Pertanggungjawaban Ultimate Beneficial Ownership Korporasi”, Indonesia Corruption Watch (ICW), diakses 12 Mei 2024, 15.13, <https://antikorupsi.org/id/putusan-bebas-samin-tan-preseden-buruk-pemberantasan-korupsi-dan-pertanggungjawaban-ultimate>.

Pendanaan Terorisme. Akan tetapi dengan adanya putusan bebas ini maka instansi lembaga pemerintahan memperlihatkan belum siap untuk menindak tegas terhadap perilaku para pengusaha korporasi ini.

3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut Survei Penilaian Integritas terhadap Mahkamah Agung terdapat penurunan pada tahun 2022 yaitu 74,61 persen, hasil presentase ini menurun daripada tahun 2021 yang mempunyai skor 82,72. Selain disebabkan dengan penanganan kasus korupsi di Indonesia, penurunan kepercayaan publik pada Mahkamah Agung juga disebabkan dengan adanya kasus suap di lembaga Mahkamah Agung yang melibatkan 2 orang Hakim Agung, 3 Orang Panitera Pengganti dan 5 orang pegawai ditetapkannya KPK sebagai tersangka.¹³⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹³⁷ Muhammad Radityo Priyasmoro, "Pulihkan Kepercayaan Publik di Tahun 2023, Mahkamah Agung Berbenah", Liputan6.com, diakses 12 Mei 2024, 19.29, diakses 12 mei 2024, 18.29, <https://www.liputan6.com/news/read/5169570/pulihkan-kepercayaan-publik-di-tahun-2023-mahkamah-agung-berbenah>.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pandangan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam putusan bebas tindak pidana korupsi pada putusan No. 2205 K/Pi.Sus/2022 bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung tidak memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, hakim mahkamah agung telah salah dalam menilai penerapan hukum dalam *judex facti* Pengadilan Tingkat pertama karena dalam penegakan hukum pemberi gratifikasi dapat dikenai delik suap apabila memenuhi ketentuan unsur pasal 5 ayat 1 dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan ini pertimbangan hakim tidak menilai berdasarkan keterangan saksi serta bukti-bukti yang chat whatsapp dari Eni Saragih atas ucapan terimakasih uang 5 milyar kepada Samin Tan. Sedangkan untuk penuntut umum seharusnya jika tuntutan menggunakan Pasal 13 UU PTPK akan lebih bisa menjerat Terdakwa karena dalam beban pembuktiannya cukup dengan adanya pemberian terhadap pejabat negara yang berkenaan dengan jabatan yang melekat pada dirinya.
2. Bahwa dalam Islam istilah kasasi tidak ada, akan tetapi dalam pelaksanaan peradilan Islam dapat direpresentasikan dengan pemberian waktu dalam pengumpulan bukti. Dalam hukum pidana Islam pertimbangan hakim

sangat menitik beratkan pada fakta persidangan karena dalam Islam praktek persidangan hanya dilakukan satu kali dengan diteruskan dengan pengambilan Putusan oleh *Qadhi*. Berdasarkan hukum pidana Islam perbuatan terdakwa memberikan gratifikasi terhadap penerima gratifikasi termasuk dalam *jarimah risywah*. Dimana dalam putusan ini posisi terdakwa adalah sebagai orang yang memberikan *risywah* (الرَّاشِي). Dalam hukum pidana Islam perbuatan *risywah*, pemberi *risywah*, dan penerima *risywah* dilaknat oleh Rasulullah Saw. Alasannya dalam praktek tersebut mempengaruhi kinerja para pejabat negara dalam menjalankan tugasnya dan berperilaku tidak adil, sehingga hal ini diharamkan untuk dilakukan. Atas dasar *risywah* tidak tercantum dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadist dan merupakan pengembangan dari kajian ilmu fiqih maka hukuman yang diterapkan dalam *risywah* adalah *jarimah ta'zir*.

3. Bahwa Implikasi putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022 terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah menambah preseden buruk kasus korupsi serta rentetan kasus yang diputus bebas oleh hakim dengan lemahnya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana untuk para pengusaha korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu dengan adanya putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022 membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan komisi pemberantasan korupsi semakin menurun karena di pertanyakan keseriusan dalam memberantas kejahatan tindak pidana korupsi dalam pemerintahan.

B. Saran

1. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi memang sangatlah tidak mudah dibutuhkan ketelitian dari majelis hakim dalam mengupas fakta hukum serta penerapan hukum yang tepat dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi. Dalam putusan ini hakim seharusnya mempertimbangkan unsur-unsur kecil yang sangat beresiko terhadap upaya suap dan gratifikasi dari para pengusaha dan para pejabat. Hal ini menjadi dampak buruk adanya ketidaktegasan aparat hukum dalam menegakkan keadilan dalam menangani kasus korupsi. Dampaknya tidak hanya pada tahun itu saja akan tetapi pada tahun-tahun yang akan datang. Selain itu kurangnya kecakapan hukum dari JPU juga berpengaruh dalam menentukan tuntutan yang tepat untuk Terdakwa. Jadi hal ini sangat amatlah penting diperhatikan.
2. Penegakan hukum dalam dunia korporasi masih sangat lemah karena kurangnya regulasi yang kuat dan tumpang tindih antara pasal satu dengan pasal yang lainnya. Pada kasus suap-gratifikasi yang tercantum dalam putusan ini contohnya, kurangnya kespesifikan pembagian gratifikasi ilegal yang dijabarkan dalam undang-undang membuat kekuatan aturan tidak tepat pada sasaran pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Bagi pemerintah sebaiknya menambah kualifikasi gratifikasi ilegal terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, karena dalam kasus tindak pidana gratifikasi pemberi gratifikasi tidak mendapat

perhatian lebih detail, dan dengan ini menimbulkan celah bagi penegakan hukum pemberi gratifikasi yang ilegal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al 'Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al Baari jilid 5*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Terjemah oleh Muhammad Iqbal, Lc. Jakarta: Pustaka As-Sunnah. 2010.
- Ali, Mahrus dan Deni Setya Bagus Yuherawan. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Gratifikasi. 2009.
- Al-Rasyid, Harun. *Fiqh Korupsi (Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah)*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Media Nusantara Creative. 2018.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi*. Jakarta: Rajagrafindo. 2007.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih*. Malang: Setara Press. 2021.
- Irfan, Muhammad Nurul. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2009.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH. 2016.

- Ismail, Asep Usman. *Al- Qur'an dan Kesejahterann Sosial (Sebuah Rintisan Untuk Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahterann)*. Tangerang: Lentera Hati. 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Napitupulu, Diana. *KPK In Action*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2010.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 2020.
- Soekanto, Seorjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 1999.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pidana (KUHP) serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1980.
- SPORA Comunication. *Pengantar Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015.
- Suardita, I Ketut. *Modul “ Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bali: Universitas Udayana. 2017.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Institut Agama Islam Jember*. Jember: IAIN Jember. 2020.

Tim Redaksi. *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. EFATA Publishing. 2018.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

E-Book

Al Kuwaitiyah, Al. Auqof. *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah jilid 22*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah.

Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram (Hadist-Hadist Ibadah, Muamalah, dan Akhlaq)*, Terjemah M. Arifin Kurnia. Bandung: Penerbit Marja, 2018. iPusnas.com.

Al-Bukhari. *Shahih al-Adab al-Mufrad*. Terjemahan Muhammad Nashiruddin al-Albani. Riyadh: Darussalam, 1413 H. <https://sekolahIslamannida.sch.id/wp-content/uploads/2021/10/Ebook-Shahih-al-Adabul-Mufrod.pdf>.

Arif, Irsan. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas dan Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari. 2021. https://www.google.co.id/books/edition/Pertimbangan_Yuridis_Putusan_Bebas_Upaya/9ohGEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kasasi&printsec=frontcover.

At-Tirmidzi. Sunan at-Tirmidzi. Terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2017. iPusnas.com.

Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hisup dalam Masyarakat*. Depok: Prenamedia Group. 2018. iPusnas.

Faiki, La Ode. *Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Semarang: CV. Pilar Nusantara. 2020.

https://books.google.co.id/books?redir_esc=y&hl=id&id=bbIzEAAAQBAJ&q=konflik+kepentingan#v=onepage&q&f=false.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

https://www.google.co.id/books/edition/Tindak_Pidana_Korupsi/M9SqEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah Cetakan- 6*. Jakarta: Amzah. 2019. iPusnas.

Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*, terj., Selo Soemardjan. DKI Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005.

https://www.google.co.id/books/edition/Membasmi_Korupsi/RHzHy4PPGoMC?hl=id&gbpv=1&dq=korupsi+indonesia+penyebab+hambatan&printsec=frontcover.

Ramiyanto. *Upaya – Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2019.

https://www.google.co.id/books/edition/Upaya_Upaya_Hukum_Perkara_Pidana_di_Dalam/r-yEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover.

Rokhmadi. *Hukum Acara Pidana Islam*. Semarang: CV Lawwana. 2021.
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19966/1/Hukum%20Acara%20Pidana%20Islam_Rokhmadi_%202021.pdf.

Skripsi

Akmal, Muhammad Farhan. “*Legal Reasoning* Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan MA Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021.

Aldianto, Muhammad Renno. “Analisis yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN)”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.

Octavian, Andrean. “Gratifikasi, “Suap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perpektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Romauli, Abigail Chrestella. “, “Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Kasus Tindak Pidana Samin Tan (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.sus-Tpk/2021/PN. Jkt Pst)”. Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2022.

Jurnal

Adonara, Firman Floranta. “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara”.
 Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 2, (Juni 2015). DOI:10.31078/jk1222.

- Anwar, Syamsul. "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 1 (Januari, 2018). journal.uui.ac.id.
- Ariani, Nevey Varida. "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 20 No. 1 (2 Maret 2020). DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.71-84>.
- Bahagia, "Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap". *Mizan Jurnal Islamic Law* Vol. 1 No. 2 (2013). DOI: [10.32507/mizan.v1i2.123](https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.123).
- Furi, Dhestari Pasaning Ratna. "Alasan Pemeriksaan Kasasi Oleh Mahkamah Agung Akibat Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Judex Facti (Studi Putusan Nomor 128K/Pid/2017)". *Jurnal Verstek* Vol. 10 No. 1 (Januari – Maret 2022). DOI: [10.20961/jv.v10i1.64049](https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64049)
- Gunawan, Hendra. "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Yurisprudential* Vol. 4 No. 2 (Desember, 2018), 190, DOI: <https://doi.org/10.24952/yurisprudential.v4i2.1506>
- Hararap, Nurmalita Ayuningtyas. "Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipil Terlibat Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 3 No. 2 (Desember 2018). <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2737/1943>.
- Heru Susetyo, "Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam", *Misykat Al Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, (Juli 2022). DOI: [10.24853/ma.5.2.239-260](https://doi.org/10.24853/ma.5.2.239-260).

- Khalid, Afifi. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Al 'Adl* Vol. V No. 11 (Januari – Juni 2014). DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun dan Anggita Doramia Lumbanraja. "Pekembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi *Civil law System*". *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 7 No, 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.
- Korua, Ryvaldo Vially, Harold Anis, dan Youla O. Aguw. "Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Lex Crimen* Volume IX Nomor. 4, Oktober – Desember 2020.
- Maggalatung, A Salman. "Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim". *Jurnal Cita Hukum* Volume. 2 No. 2 (Desember 2014). DOI: 10.15408/jch.v1i2.1462.
- Manopo, Berlian dan Attie Olli. "Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional". *Lex Crimen* Vol. X, No. 5 (April, 2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33430>
- Maradona, Tigana Barkah. "Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 8, Nomor. 2 (2021). DOI:10.20961/hpe.v9i1.52526.
- Mauliddar, Nur. Mohd. Din dan Yanis Rinaldi. "Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1. (2017). <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6601/5797>.

- Misran. “Kriteria Jarimah Ta’zir”. *Jurnal Justisia* Vol. 2 No. 1 (2017). DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v2i1.2648>.
- Monteiro, Josef M. “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum Pro Justisia* Volume 25 Nomor. 2 (April 2007). <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/issue/view/176>.
- Paruntu, David Daniel. “Tolok Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi”. *lex Crimen* Vol. III, No. 2 (April, 2014). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/4544>.
- Rachmadi, Widhi, Ismurnarno, Sabar Slamet. “*Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia dan Singapura*”. *Jurnal Recidive* Vol. 10 No. 2 (Mei – Agustus 2021). DOI:10.20961/recidive.v10i2.58877.
- Rasyidi, Mudemar A. “Korupsi adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat serta Melanggar Ajaran Agama. *Jurnal Mitra Manajemen*, Volume. 6, Nomor. 2 (2014). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/552>.
- Rompas, Michael Bryan. “Kekuasaan Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. *Lex Administratum* Vol. 1 No. 3, (Juli-September 2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/3191/2733>.
- Samsuri, Muhammad. “Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam”. *Jurnal Mamba’ul ‘Ulum*, Vol. 17, No. 2, (Oktober 2021). DOI:10.54090/mu.48.

Simamora, Janpatar. “Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012)”. *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1 (April 2014).
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/90/74>.

Syamsudin, M. “Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya dalam Putusan: Kajian Perpektif Hermeneutika Hukum”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, (Oktober 2010). DOI: 10.22146/jmh.16241.

Yuntho, Emerson, dkk. “Penerapan Unsur Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi”. *Indonesia Corruption Watch*, (Maret 2014).
<https://www.neliti.com/publications/45373/penerapan-unsur-merugikan-keuangan-negara-dalam-delik-tindak-pidana-korupsi#cite>.

Undang-Undang

Peraturan KPK No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Tambang Mineral dan Batubara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber Internet

“Adakah Peradilan Kasasi dalam Islam?”, anaksholeh.net, <https://anaksholeh.net/banding-kasasi> <https://anaksholeh.net/banding-kasasi>.

“Booklet Pengenalan Gratifikasi” diakses 25 april 2024, 09.19, https://kpk.go.id/images/pdf/Gratifikasi/buku_gratifikasi/Booklet-KPK---Pengenalan-Gratifikasi.pdf.

“Kementrian ESDM Sebut Keputusan Terminasi PT. AKT Sesuai Aturan, Barito Raya Post, 15 Maret 2018, <https://www.baritorayapost.com/eksekutif/kementrian-esdm-sebut-keputusan-terminasi-pt-akt-sesuai-aturan/03/2018/>, diakses pada 13 Maret 2024, 05.28.

“MK: Putusan Bebas Perkara Pidana Dapat Dikasasi”, dikases pada 1 Mei 2024, 22.33, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8280>.

“Putusan Bebas Samin Tan: Preseden Buruk Pemberantasan Korupsi dan Pertanggungjawaban *Ultimate Beneficial Ownership* Koorporasi”, Indonesia Corruption Watch (ICW), diakses 14 Maret 2024, 09.28.

Auli, Renata Christha. “*Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia*”.

Hukumonline. diakses 30 Desember 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a>.

Bayu, Dimas. “*ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022*”, diakses

pada tanggal 1 Januari 2024, 10.45,

<https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>.

Black Law Dictionary Online. <https://thelawdictionary.org/?s=gratification>

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR), diakses 15 April 2024, 08.34,

<https://www.dpr.go.id/akd/komisi>.

Dihni, Vika Azkiya. “Presentase Masyarakat dan Pelaku Usaha yang Melakukan

Suap Ketika Mengakses Layanan Publik (2021-2022)”. Katadata.co.id.

diakses 23 Februari 2024.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/kasus-suap-di-indonesia-berkurang-pada-2022#:~:text=Pada%202022%2C%20terdapat%2015%2C46,yang%20sebanyak%2017%2C63%25>.

indonesia-berkurang-pada-

2022#:~:text=Pada%202022%2C%20terdapat%2015%2C46,yang%20seb

anyak%2017%2C63%25.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016.

Kristian Erdianto, “Siapakah Johannes Kotjo, Pengusaha yang Berani Menyuaup

Hingga Rp 4,8 M itu?”, Kompas.com, diakses pada 23 Februari 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/14/22443051/siapakah-johannes-kotjo-pengusaha-yang-berani-menyuap-hingga-rp-48-m-itu>

johannes-kotjo-pengusaha-yang-berani-menyuap-hingga-rp-48-m-itu

Mardatillah, Aida Mardatillah. “Keadilan dalam Perspektif Artidjo”, Hukumonline, diakses 3 April 2024, 19.55. <https://www.hukumonline.com/berita/a/keadilan-dalam-perspektif-artidjo-1t5b18b342b8e34/>.

Priyasmoro, Muhammad Radityo. “Pulihkan Kepercayaan Publik di Tahun 2023, Mahkamah Agung Berbenah”, Liputan6.com, diakses 12 Mei 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5169570/pulihkan-kepercayaan-publik-di-tahun-2023-mahkamah-agung-berbenah>.

Puspadini, Mentari. “Sosok Surya Darmadi, Bos Sawit yang Bikin Rugi Negara Rp. 100 T”. CNBC Indonesia. diakses pada 23 Februari 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231229173143-17-501389/sosok-surya-darmadi-bos-sawit-yang-bikin-rugi-negara-rp100-t/amp>.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2205 K/Pid.Sus/2022 tentang Kasasi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta, Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT DKI.

Rizki, Mochamad Januar. “*Samin Tan Diputus Bebas, KPK Sipa Ajukan Kasasi*”, Hukumonline, diakses 30 Desember 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/samin-tan-diputus-bebas--kpk-siap-ajukan-kasasi-1t612db49966849?page=2>

Rohaniawan, Dony Kleden. “Kejahatan Kerah Putih”, antikorupsi.org, 1 Januari 2024, 19.00, <https://antikorupsi.org/id/article/kejahatan-kerah-putih>

Saragi, Marry Margaretha. “Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan”. Hukum Online. diakses pada tanggal 21 maret 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527/>.

Sari, Annisa Medina. “Pengertian Kasasi, Fungsi, dan Prosesnya”, 31 Desember 2023, 10.15 <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kasasi-fungsi-dan-prosesnya/>.

Yasin, Muhammad Yasin. “Bahasa Hukum: ‘Fatwa’ dan ‘Hukum Positif’”. 31 Desember 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif-lt588a80629c445/>.

Al Qur'an

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Medina*. Bandung: Madina, 2013.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habbibatur Rohmah
 NIM : 204102040003
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Fakultas Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember, 31 Mei 2024

J E M B E R

Saya yang menyatakan



Habbibatur Rohmah
 NIM: 204102040003

BIODATA PENULIS



Nama : Habbibatur Rohmah
 NIM : 204102040003
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 25 Juli 2002
 Alamat : Dusun Ringintelu, RT/RW 003/003, Ringintelu,
 Bangorejo, Banyuwangi.
 Agama : Islam
 Telepon : 083898213470
 Email : habibahrohmah767@gmail.com
 Fakultas : Fakultas Syariah
 Prodi : Hukum Pidana Islam

Riwayat Pendidikan

2006 – 2008 : TK Cut Nyak Dien Ringintelu
 2008 – 2014 : MI Nahdlatus Suban
 2014 -2017 : MTs Al-Huda Sukorejo
 2017 – 2020 : SMA Al-Hikmah Muncar
 2020 – Sekarang : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember